

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme Global

Sejarah perkembangan terorisme mencatat bahwa peran laki-laki selalu dominan dalam menjalankan aksi-aksi teror. Hal itu berdasarkan pada pemahaman jihad yang identik dengan peran laki-laki di dalamnya yang menggambarkan kemaskulinan mereka melalui keberanian menghilangkan nyawa atau melakukan aksi kekerasan seperti meledakan bom dengan imbalan pahala masuk surga. Aksi jihad dalam terorisme juga memiliki asumsi historis sebagai bagian dari budaya perang, militarisme, militansi dan kekerasan. Secara umum, karakteristik tersebut lekat dengan tugas laki-laki (Bloom, 2005). Asumsi tersebut didukung dengan adanya data bahwa antara tahun 1980-2003 menunjukkan 80% pelaku terorisme terutama serangan terorisme bunuh diri adalah laki-laki (Pape, 2005).

Sejak munculnya terorisme modern pada tahun 1968, keterlibatan perempuan mulai muncul dengan memainkan peran yang kecil namun signifikan (Cragin & Daly, 2009). Peran yang biasa dijalankan perempuan dalam jaringan terorisme ini yakni sebatas sebagai penyebar paham ideologi di dalam kelompoknya, para perempuan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menanamkan keyakinan ideologis kepada anggotanya atau anak-anak mereka. Peran perempuan dalam organisasi teroris pun mengalami perubahan dari tahun 1950-an hingga saat ini. Pergeseran peran perempuan sebagai aktor pendukung secara bertahap mulai berubah pada pertengahan 1980-an ketika perempuan mulai memainkan peran strategis sebagai pejuang garis depan. Pada era akhir 1980-an dan 1990-an, perempuan terlibat dalam peledakan bom dengan cara berpura-pura hamil untuk menyamarkan perangkat bom di

balik pakaianya, aksi ini kemudian memunculkan istilah “rahim yang meledak” yang menggantikan tren “rahim revolusioner” dimana para perempuan diharapkan melahirkan generasi berikutnya (Bloom,2020). Tren ini berkembang cepat hingga menggeser stereotip gender yang melekat pada perempuan serta memunculkan premis baru bahwa wanita akan menjadi pemain kunci dalam serangan teroris di masa depan.

Transformasi peran perempuan dalam berbagai kelompok terorisme global terangkum dalam studi yang dilakukan oleh Raghavan dan Balasubramaniyan, gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama jaringan teorisme	Ideologi	Tahun berdiri	Tahun munculnya keterlibatan perempuan	Peran Awal Perempuan	Peran perempuan di tahap selanjutnya	Perubahan peran
Harakat al Tahrir al-Watani al Filastini (FATAH)-Palestine	Fundementalis keagamaan	1959		<ul style="list-style-type: none"> - Ahli logistik - Perekrut 	Peledak bom bunuh diri	2002
Euskadi Ta Askatasuna (ETA)-Spain	Ethno Nationalist	1959	1965 -1970	<ul style="list-style-type: none"> - Logistik, - Anggota eksekutif, - Peran-peran di garis depan 	Peran di garis depan yang lebih menonjol	1980-1990
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-Colombia	Ekstremisme Sayap Kiri	1964	1964	Peran di garis depan	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan dalam pengumpulan data intelijen - Peran sebagai operasional garis depan - Pemimpin satuan 	1985

Maoists-India	Ekstremisme Sayap Kiri	1968	1968-1970	- Pendukung logistik - Propagandis - Peran di garis depan	- Peran sebagai operasional di garis depan - Pemimpin satuan	1975-1980
Popular Front for liberation of Palestine (PFLP)-Palestine	Ekstremisme Sayap Kiri	1967	1969	Peran di garis depan		
Baader Meinhoff-Red Army Faction (RAF)-Germany	Ekstremisme Sayap Kiri	1970	1970	- Pemimpin - Penyebar propaganda - Peran di garis depan		

Faction (RAF)-Germany				- Peran di garis depan		
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)-Srilanka	Ethno Nationalis	1976	1983	Ahli logistik	- Peran di garis depan - Pemimpin - Pelaku bom bunuh diri	1987-1990
Shinning PathPeru	Ekstremisme Sayap Kiri	1980	1980	Peran di garis depan	Peran di garis depan	
Lords Resistance Army(LRA)-Uganda	Fundamentalisme Keagamaan	1980	1987	- Pendukung logistik - Pengumpul informasi intelijen - Peran di garis depan	- pendukung logistik - Pengumpul informasi - Pejuang garis depan	
Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)-Turkey	Ethno Nationalist	1984	1987	Peran di garis depan	Pelaku bom bunuh diri	1969
Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS)-Palestine	Fundamentalisme Keagamaan	1987		- Pendukung logistik - Perekrut	Pelaku bom bunuh diri	2004
Chechen separatists, Chechnya	Fundamentalisme Keagamaan	1994		Pendukung logistik	Pelaku bom bunuh diri	2000

Tabel 4.1: Pergeseran Peran Perempuan dalam Kelompok Terorisme Global Tahun 1960 – 2010

Sumber : Raghavan & Balasubramavan (2014)

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa jaringan terorisme dengan berbagai jenis ideologi telah melibatkan perempuan dalam berbagai peran yang krusial, serta mulai mengalami peningkatan dan perubahan peran secara signifikan. Pada umumnya peran perempuan identik dengan pendukung logistik, perekrut, bahkan dijadikan *frontliner* oleh para kelompok teroris saat suatu operasi terorisme sangat sulit untuk dilakukan dengan asumsi bahwa perempuan tidak dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Terdapat perbedaan peran perempuan pada kelompok teroris sayap kanan dan kelompok teroris keagamaan. Pada awal perkembangannya, kelompok teroris yang berideologi fundamentalis keagamaan menempatkan perempuan pada peran pendukung seperti perekrut, penggalang dana, penjaga nilai-nilai organisasi pendukung logistik, mendidik anak, serta melahirkan generasi mujahidin berikutnya.

Berbeda dengan kelompok teroris sayap kiri yang lebih memberikan ruang bagi perempuan untuk memegang peran operasional. Organisasi teroris sayap kiri cenderung memiliki sifat revolusioner dan memiliki pandangan progresif sehingga membuat para perempuan yang menginginkan kualitas hidup yang lebih baik tertarik untuk bergabung. Keterlibatan perempuan dalam organisasi sayap kiri dapat dilihat pada kasus pengeboman toko-toko di Jerman yang dilakukan oleh *Red Army Faction* (RAF) serta penyerangan penting kepada Amerika Serikat di Jerman dimana terdapat keikutsertaan perempuan didalamnya. Kasus selanjutnya terjadi di Irlandia Utara pada tahun 1970-an, terdapat organisasi Provisional IRA yang berusaha memperoleh kemerdekaan Irlandia dari pemerintah Inggris. Mereka merekrut perempuan seperti Marian dan Dolores Price untuk membantu aksi pengeboman yang dilakukan kaum laki-laki. Kasus ini berakhir dengan dijatuhinya hukuman seumur hidup terhadap kedua pelaku perempuan pada 1973 atas pengeboman yang dilakukan di Old Bailey yang menyebabkan 216 orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia (Mulia, 2021).

Adanya perbedaan peran yang menonjol diantara dua jenis kelompok terorisme ini menyebabkan perubahan peran perempuan lebih signifikan pada kelompok teroris keagamaan. Pada akhir 1990-an hingga di abad 21 ini, aksi-aksi teror dari kelompok keagamaan semakin meningkat dengan melibatkan perempuan sebagai eksekutor dan pelaku bom bunuh diri. Sedangkan kelompok komunis seperti Maois di India, Nepal juga mengerahkan perempuan hanya untuk tugas garis depan tetapi tidak sebagai pelaku bom bunuh diri. Mereka dikerahkan sebagai pejuang gerilya. Serangan bom bunuh yang melibatkan perempuan sebagian besar berhasil, begitu pula permintaan dan kebutuhan untuk merekrut lebih banyak kaum perempuan (Gan, Neo, Chin, & Khader, 2019).

Kemunculan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri, tidak terjadi secara instan, melainkan perempuan datang ke panggung konflik dalam gelombang yang berurutan (Hulan, 2011). Transformasi peran perempuan dalam kelompok terorisme ini dipengaruhi oleh tingkat transformasi yang terlihat dalam sifat konflik internal. Karakteristik konflik saat ini berubah menjadi bersifat asimetris dan non- konvensional (Raghavan & V.Balasubramaniyan, 2014), kondisi tersebut berpengaruh terhadap perubahan pola strategi kelompok teroris.

Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme berbasis fundamentalis keagamaan sudah muncul sejak adanya seruan jihad bagi para perempuan di seluruh dunia yang disampaikan oleh Al Qaeda. Sejak saat itu, Al-Qaeda merekrut para perempuan dari seluruh dunia untuk diterjunkan ke Afghanistan, Arab atau Chechnya. Meski pada dasarnya Al- Qaeda sering digambarkan sebagai organisasi patriarki yang mengesampingkan perempuan, karena budaya yang sangat patriarkal dalam ideologi Salafi-jihadis. Pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam Al-Qaeda juga lebih rumit. Perempuan menjadi salah satu pendukung yang paling kuat melalui peran penting mereka dalam organisasi serta jaringan lain yang terafiliasi, tetapi disisi lain partisipasi

perempuan dibatasi untuk tidak terlibat dalam aksi bom bunuh diri. Kepemimpinan inti Al-Qaeda tidak banyak mendorong partisipasi perempuan di medan perang, mereka mempertahankan peran perempuan sebagai penggalang dana dan pendukung para mujahidin.

Pada perkembangannya, terdapat beberapa tokoh di Al-Qaeda yang melegitimasi keterlibatan perempuan Al-Qaeda dalam aksi bom bunuh diri, seperti halnya disampaikan oleh Abdullah Azzam, salah satu pendiri Al-Qaeda Palestina, yang membahas kewajiban perempuan untuk melakukan "jihad". Pernyataan ini disampaikan beberapa tahun sebelum adanya keputusan yuridis dan jauh sebelum Al-Qaeda melunak dengan gagasan perekrutan perempuan. Azzam mengeluarkan fatwa pada tahun 1979, yang menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam jihad sebagai kewajiban individu untuk mempertahankan tanah Muslim.

Seruan jihad bagi perempuan juga disampaikan pada tahun 2000 oleh Umm Osama, seorang petinggi perempuan di Al-Qaeda. Dalam sebuah wawancara dengan Umm Osama yang dimuat pada sebuah koran Arab Saudi, *Ashraq al Awsat* pada Maret 2003, menyatakan bahwa keikutsertaan perempuan dalam aksi terorisme merupakan sebuah pola baru atas instruksi pemimpin Al-Qaeda, serta dapat diikuti oleh seluruh perempuan muslim yang ingin mengukuhkan negara islam. Umm Osama pun menyebutkan bahwa Ide ini terinspirasi keberhasilan seorang martir perempuan di Palestina yang melaksanakan operasinya di sebuah daerah yang sulit jangkau musuh (Nes, 2008 dalam Saputro, 2010). Para perempuan ini dimobilisasi melalui internet serta dilatih untuk berjuang seperti yang dilakukan oleh para perempuan pelaku bom bunuh diri di Chechnya maupun Palestina (Von Knop, 2007 dalam Saputro, 2010).

Seruan jihad bagi perempuan ini disambut oleh aksi-aksi perempuan dalam jaringan terorisme di Rusia, Chechnya, dan Palestina. Beberapa kasus bom bunuh diri oleh perempuan tersebar di beberapa negara, seperti di Chechnya dimana perempuan lebih mendominasi dalam

tindakan teror. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sejak tahun 2000 hingga Maret 2007, terdapat 46 pelaku bom bunuh diri perempuan dari jumlah total 110 pelaku. Salah satu kasusnya terjadi pada Juni 2000 dilakukan oleh Khava Barayeva dan Luisa Magomodova dengan menabrakkan sebuah truk bermuatan penuh peledak ke pasukan elit Rusia di desa Alkhan Yurt (Speckhard dan Akhmedova, 2005). Aksi terorisme di Chechnya berkaitan dengan keterlibatan Al-Qaeda yang telah mempengaruhi sejak 1990-an. Tetapi sejak tahun 2000-an tindakan yang semula bermotif mempertahankan tanah air berubah menjadi upaya menegakkan negara Islam (Saputro, 2010). Adapun kelompok-kelompok agama Islam di Palestina, mulai melibatkan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri sejak tahun 2002 yang terjadi 15 bulan setelah Intifada kedua.

Pada akhir tahun 2009, seruan *jihad* al Qaeda kepada para perempuan berlanjut. Umaymah Hasan Ahmed Muhammed Hasan, istri Ayman al Zawahiri, seorang gembong al Qaeda Afghanistan, menyampaikan seruan *jihad* kepada perempuan Islam radikal di seluruh dunia. Seruan ini diantaranya yaitu ajakan untuk bersabar dalam mengikuti peperangan di daerah konflik seperti Chechnya dan Palestina; ajakan untuk tetap mengenakan jubah dan cadar dan ajakan untuk mempersiapkan anak-anak dan mengajak suami ber*jihad*. Umaymah juga menegaskan bahwa *jihad* adalah kewajiban yang dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun perempuan (Dickey, 2010). Seruan ini disambut oleh perempuan Islam radikal di beberapa negara, bahkan telah mempengaruhi tindakan Hayla Al-Qassir, seorang perempuan Al-Qaeda yang melakukan penyerangan kepada bangsawan Saudi, namun gagal dan ditangkap oleh aparat Saudi (Saputro, 2010). Seruan Umaymah mengenai jihad bagi perempuan tersebar di internet dan berpengaruh besar dalam menggerakkan perempuan untuk turut terlibat dalam aksi-aksi jihad tersebut. Salah satu dampaknya yakni terjadi kasus kriminal yang

dilakukan oleh warga amerika bernama Colleen La Rose dan temannya Jamie Ramirez (csmonitor.com, 2010).

Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa keterlibatan perempuan dalam jihad global telah mengalami berkembang signifikan yang didukung oleh penyebaran ideologi radikal secara online. Al-Qaeda telah memahami daya tarik Internet untuk Jihadis perempuan dan telah menciptakan sejumlah media berbasis web yang dirancang untuk membantu perempuan memobilisasi perempuan lain serta merekrut laki-laki. Salah satu majalah berbasis web yang dimiliki yakni Al-Khansa'a dan Al-Shamika yang berisi artikel yang mendorong para perempuan untuk mendukung kerabat laki-laki mereka, panduan bagi wanita tentang cara menikah dengan seorang mujahidin, panduan tentang etika perilaku-perilaku yang pantas bagi perempuan, serta mengenai kamp pelatihan teroris (Bloom, 2020).

Van Knop (2006) mencatat bahwa al-Khansaa bertujuan untuk memotivasi wanita untuk berpartisipasi dalam Jihad dengan membesarkan anak-anak mereka menjadi Jihadis yang baik dan dengan mendukung suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki mereka. Majalah itu mengindoktrinasi bahwa tujuan seorang wanita adalah juga menjadi seorang Shahid. Maka peran perempuan di dalam Al-Qaeda masih berfokus pada aktor pendukung yang mendorong laki-laki untuk berpartisipasi dan memastikan bahwa anggota laki-laki dari organisasi tersebut tidak membelot, sedangkan hanya sedikit perempuan Al-Qaeda yang terlibat dalam aksi kekerasan.

Perempuan lebih sering berperan sebagai perekrut dan pendukung ideologis di Al-Qaeda. Melalui peran ini, mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menanamkan keyakinan ideologis al-Qaeda kepada generasi selanjutnya. Partisipasi perempuan dalam jihad yang militan lebih banyak ditemukan dari kelompok afiliasi Al-Qaeda. Organisasi afiliasi lebih praktis dan fleksibel perihal partisipasi perempuan, termasuk melegalkan perempuan sebagai pelaku utama dalam dalam aksi teror.

Dengan demikian, agen aktif perempuan di dalam Al-Qaeda masih terbatas, masih diawasi dan diarahkan oleh organisasi patriarki (Bloom, 2020).

4.1.2. Keterlibatan Perempuan dalam ISIS

ISIS memiliki prinsip yang berbeda dengan Al-Qaeda terkait partisipasi perempuan dalam jihad. Kelompok ISIS merubah pandangannya mengenai ideologi jihadi salafi yang berdampak pada perubahan peran perempuan dalam kelompoknya. Jika mengacu pada ajaran tradisional jihadis salafi, terdapat batasan peran perempuan dalam melakukan jihad, dimana jihad yang dilakukan perempuan tidak memasuki ranah aksi bersenjata seperti yang dilakukan laki-laki. Sedangkan ISIS, lebih lunak dengan pandangan tersebut, mereka menerima peran perempuan dalam aksi-aksi bersenjata. Pimpinan tertinggi al-Qaeda, Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri adalah dua orang yang mendukung pembatasan peran perempuan dalam kelompok teror, sementara pemimpin ISIS al-Baghdadi termasuk pendukung peran perempuan dalam kelompoknya. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir, ISIS telah menggaungkan fenomena “pengantin jihadi” dimana perempuan secara sukarela menyatakan diri bergabung dengan kekhalifahan. ISIS membuat kehadiran perempuan di dalam kelompok menjadi kompleks hingga terjadi perubahan peran seiring dengan jatuhnya kejayaan kelompok tersebut.

Ketika ISIS mengalami masa kejayaan pada 2014 hingga 2016, pandangan organisasi teror ini terhadap perempuan tidak berbeda dengan kelompok jihad lain. Perempuan tidak diwajibkan berperang tetapi boleh dan harus melakukannya jika dalam kondisi terdesak (Mulia 2019). Peran perempuan dalam ISIS pada saat itu hanya sebagai perekrut, mematai- matai, dan menegakkan perbudakan seksual dalam kekhalifahan (Ismail, et al., 2021). Selama tahun 2014-2017, ISIS melakukan praktik pelecehan

sistematis terhadap perempuan dan menghidupkan kembali praktik perbudakan seksual, rampasan perang, dan pergundikan, menggunakan interpretasi kuno tentang distribusi rampasan perang seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Anfal (Bloom, 2020). Ketika perempuan dan anak perempuan bergabung dengan ISIS, mereka akan dipaksa untuk menikah, namun pernikahan tersebut nyatanya bersifat perbudakan rumah tangga atau perbudakan seksual. Tindakan tersebut memperkuat pemisahan peran gender, akibatnya ISIS tidak memiliki pasukan tempur khusus perempuan hingga akhir tahun 2019, meskipun ada foto-foto wanita yang membawa senapan mesin semi-otomatis yang muncul di grup obrolan mereka. Kekerasan berbasis gender di dalam ISIS menempatkan perempuan hanya sebagai komoditi yang digunakan untuk memberikan insentif bagi pejuang laki-laki untuk bergabung dengan ISIS dan tetap menjadi peserta aktif. Maka perempuan digunakan untuk merekrut, memberi penghargaan, mempertahankan pejuang laki-laki dan bereproduksi. ISIS memanfaatkan akses ke perempuan untuk memikat laki-laki ke organisasi mereka karena perempuan ini dialokasikan untuk laki-laki berdasarkan sistem hierarki dan status patriarki dan ditampilkan sebagai calon istri. Hal tersebut dilakukan akibat adanya tingkat perekrutan ISIS yang menurun (Bloom, 2020).

Pada tahun 2017, ibu kota ISIS di Mosul dan Raqqa berhasil ditundukan oleh serangan pasukan Sekutu (Irak-Suriah) (Azra, 2017 dalam Ismail, et.al, 2021), ini menjadi titik runtuhnya kejayaan ISIS yang berdampak pada pandangan ISIS terhadap peran perempuan di dalam kelompoknya. ISIS mendeklarasikan bahwa sudah tiba saatnya perempuan angkat senjata. Narasi yang dipakai adalah mengampanyekan "*Ummu Amarah Nasibah Baru*" di era modern. Ummu Amarah adalah sahabat perempuan Nabi Muhammad yang gugur dalam pertempuran Uhud. Kampanye senada muncul kembali pada Oktober 2017 lewat editorial berbahasa Arab di majalah Naba yang berjudul "Kewajiban perempuan untuk terlibat dalam jihad melawan musuh".

Keterlibatan perempuan dalam gerakan teror mengindikasikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam gerakan ekstremisme dan aksi terorisme. Kekalahan ISIS telah mengubah strategi dan pola pikirnya dalam melihat peran serta keterlibatan perempuan dalam melakukan aksi jihad.

4.2. Pengumpulan Data

4.2.1. Identifikasi Keterlibatan Perempuan sebagai Pelaku Terorisme di Indonesia

Kasus-kasus perempuan sebagai pelaku peledakan bom bunuh diri di Indonesia menunjukkan bahwa peran perempuan dalam terorisme sudah merambah menjadi pelaku aktif yang diperbolehkan melakukan jihad seperti laki-laki. Kasus seperti ini semakin meningkat pasca kejatuhan ISIS, seperti disampaikan oleh Ardi Putra Prasetya selaku Analis Pemasyarakatan, Subdit Pembinaan Masyarakat, BNPT melalui wawancara, ia menjelaskan bahwa,

“Dalam *global terrorism indeks* keterlibatan perempuan meningkat pasca ISIS, dan itu terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pelaku peledakan gereja di Solo misalnya, itu suami istri bernama Mariah Ulfah Handayani itu mantan returnis dari suriah, kita singgahkan kembali ke Indonesia, kita tampung di Kemensos, ideologinya kita luruskan, tapi setelah kembali ke masyarakat ternyata dia berangkat ke Filipina ingin jadi pelaku.”

Ardi juga menuturkan bahwa keterlibatan perempuan dalam terorisme di Indonesia sebelumnya sudah ada bahkan sejak awal kemunculan kelompok radikal. Peran tersebut berkembang hingga di era terorisme modern, perempuan menjadi pelaku utama aksi teror.

“Peran perempuan ini sangat dinamis, perempuan terlibat dalam terorisme itu ada fase-fasenya, jika melihat pada sejarah pada jaman 1948 di era DITII sampai dengan 2002 itu peran perempuan sebagai pemeran utama hampir tidak ada. Setelah Bom Bali I, Jamaah Islamiyan (JI) mulai merambahkan diri. Setelah bom kedutaan dan bom gereja itu peran perempuan pun masih belum

ada. Sampai setelah itu, baru ada peran perempuan namun sifatnya masih minor sebagai peran pendukung. Baru di era 2014 setelah ada Daulah Islamiyah dan Jamaah Islamiyah pecah ada yg ke JAD ada yang ke JAT, disitu peran perempuan mulai muncul sebagai aktor pelaku, tidak hanya sebagai pendukung saja. BNPT pun sudah memprediksi itu ketika 2014 banyak fighter yang pergi ke Suriah dan Irak itu melibatkan perempuan, dari situ maka dapat diprediksi bahwa Indonesia akan terkena dampaknya.”

Munculnya berbagai kasus perempuan sebagai pelaku utama aksi terorisme ini menggeser stereotip lama yang memandang perempuan hanya sebagai objek dalam aksi kekerasan khususnya terorisme. Posisi perempuan dalam kelompok terorisme nyatanya dapat bertindak sebagai objek dan subjek, hal ini juga disampaikan oleh Direktur Deradikalisasi, Prof.Irfan Idris berikut,

“Sejak bom Surabaya, bom Mako Brimob terjadi perubahan kontras peran perempuan dalam terorisme. perempuan itu bisa jadi objek juga bisa jadi subjek. Kalau dulu dia hanya jadi objek, sekarang dia bisa jadi subjek dan dia lebih keras. seperti kasus bom Sibolga, Abu Hamzah sudah bertobat tapi istrinya yang tidak mau. Sama dengan kasus bom Makasar itu istrinya yang mengajak”

Pergeseran peran perempuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ardian, salah satunya disebabkan oleh faktor ideologis, seperti yang dikemukakan berikut,

“Sejak 2014, perubahan fungsi perempuan dalam aksi teror tidak terlepas dari pengaruh timur tengah, waktu itu ada fatwa bahwa perempuan dan laki-laki bisa berjihad secara sama, akhirnya pemahaman itu dibawa ke Indonesia, sehingga perempuan-perempuan seolah diberi lampu hijau untuk berjihad. Motif mereka hampir sama dengan laki-laki, dimana pada umumnya mereka terlibat disebabkan karena faktor ideologis, untuk memerangi pemerintah, orang yang tidak sekelompok dengannya dipandang kafir dan wajib ditumpahkan darahnya. Msialnya kasus Zakiyah Aini, ia menyerang polisi karena di dalam mindset nya polisi itu thagut, polisi sudah jatuh kafirnya dan wajib diperangi, dan ia ketika menyerang polisi itu dianggap jihad dan mengharapkan surga.”

Prof.Irfan Idris juga menyampaikan hal yang serupa, ia yang melihat sisi psikologi wanita lebih kuat dibanding laki-laki yang lebih menggunakan rasional, sehingga proses indoktrinasi akan lebih mudah

dilakukakan kepada perempuan. Disamping faktor ideologi, ada pula faktor ekonomi yang memberikan pengaruh besar untuk menarik para perempuan karena terkait dengan kebutuhan dasarnya. Faktor-faktor tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh para kelompok teroris, seperti yang dijelaskan oleh Prof.Irfan Idris berikut,

“Motif para perempuan tertarik untuk bergabung yakni salah satunya karena faktor ideologi. Ada teori 3 H menjadi 6H. 3H ini ada *Heart*, *Hand*, dan *Head*. Dekati hatinya (*Heart*), penuhi kebutuhannya seperti pekerjaan dll (*Hand*), baru wacana yaitu ideologi (*Head*). Ada teori 3H lagi yang bisa disentuh yaitu *Home*, *Habit* dan *Heaven* (yang bersifat surgawi), mau meninggal masuk surga dipertemukan oleh bidadari. Jadi itu yang digunakan untuk mendekati dalam menguraikan benang merah. Tetap juga ada faktor ekonomi, pendidikan karena kelompok teroris ini mendekati dengan melalui pemberdayaan ekonomi.” Jadi kalau mau mendekati perempuan ini harus dengan hatinya, karena pengaruh psikologis wanita itu lebih kuat. Waktu kasus Bom Bali itu belum melibatkan wanita dan anak-anak, dan setelah bom bali wanita dan anak-anak turut terlibat, jadi secara kuantitas aksi teror menurun sedangkan secara kualitasnya meningkat. Maksudnya jumlah aksi teror saat ini tidak sebanyak pada waktu bom bali, tapi kualitasnya meningkat dengan pelaku wanita dan anak seperti kasus di gereja makasar dan kasus di Mabes Polri karena perempuan juga lebih kuat pengaruhnya di keluarga. Kalau suami yang terlibat akan susah mengajak istri, tetapi kalau istri yang terlibat maka ia akan lebih kuat mempengaruhi suami dan anak-anaknya, seperti halnya ikut terlibat pergi ke Suriah, Irak. Disitulah keuntungan yang dibaca oleh kelompok radikal global ISIS dan Al-Qaeda untuk merekrut dan menjadikan perempuan sebagai pelaku agar membuat getaran yang lebih dahsyat”.

Dr.Amanah Nurish selaku akademisi antropolgi keagamaan membagi faktor pendorong adanya perubahan peran perempuan ditinjau dari karakteristik jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Kelompok ISIS dan JI memiliki pandangan yang berbeda terkait jihad perempuan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr.Amanah Nurish berikut,

“Karakter ISIS ini tidak mau lagi seperti JI yang menganggap perempuan sebagai jihadis dalam ranah domestik. Dalam organisasi JI tidak ada diakui dalam teologisnya, tidak akan menggunakan pendekatan gender, artinya hanya laki-laki yang

boleh melakukan jihad hingga tahap yang tertinggi, karena perempuan sudah diakui sebagai supporter di wilayah domestik yaitu mengurus anak, jadi tidak perlu mengangkat senjata, melakukan bom bunuh diri. Jihad nya perempuan hanya merawat anak dan melahirkan para jihadis baru. Sedangkan dalam kelompok ISIS, ada hal yang diluar dugaan, mereka menggunakan pendekatan feminisme, saya sebutnya feminisme jihad yang mengakui bahwa jihad itu milik laki-laki dan perempuan sehingga ada kesetaraan dalam konsep peran, mereka justru mendorong ini. Tingkat jihad tertinggi yang mereka yakini akan mendapat *reward* di surga itu juga diperbolehkan dilakukan oleh perempuan dengan mendapat derajat yang setara diantara kaum mereka. Dengan diterapkannya konsep itu maka sekarang muncullah perempuan jihadis yang melaksanakan tugas tentara sungguhan seperti memiliki skil mengatur senjata, mengatur strategi penyerangan dengan skil merakit senjata, dan strategi lainnya dilakukan oleh kelompok teroris untuk melatih sesama jihadis perempuan. Pola ini pun menyebar dari tingkat yang paling global karena penyebarannya melalui teknologi. Oleh karena itu mengapa *lonewolf* itu banyaknya dilakukan oleh perempuan, meski di Indonesia masih sedikit, tapi di banyak tempat seperti Amerika, Belgia, Afrika sudah muncul pola- pola ini.”

Melekatnya identitas gender bagi dunia muslim mempunyai efek sosial yang luar biasa. Seperti halnya ISIS menggunakan pendekatan gender untuk merekrut dan menjadikan perempuan sebagai aktor utama aksi terorisme sehingga cara ini menarik perhatian kaum perempuan yang memiliki keresahan terhadap budaya patriarki di lingkungannya. Dr.Amanah Nurish menjelaskan bahwa menguatnya budaya patriarki, menyebabkan kaum perempuan melakukan perlawanan terhadap kelompoknya sendiri dengan anggapan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pahala besar untuk jihad. Hal ini ditegaskan oleh Dr.Amanah Nurish sebagai berikut,

“Buat saya ini semacam kesadaran bagi para perempuan yang menggugat patriarki. Ternyata kaum perempuan jihadis ini melakukan kritik terhadap budaya patriarki di dalam kelompoknya sehingga mereka mengambil peran yang sama. Ini menarik karena disisi lain mereka mengharamkan feminisme karena dianggap thagut, produk barat. Tapi paradoks-nya kenapa mereka berfikir perempuan itu setara dengan laki-laki ketika melakukan aksi jihad,

maka ketika secara spesifik menggunakan pendekatan perempuan berarti menggunakan feminisme. Identitas dan kesetaraan gender ini dijadikan sebagai instrumen perjuangan politik oleh jaringan terorisme sehingga ISIS sekarang punya kesadaran kearah sana, mereka pun merekrut kaum perempuan atas dasar bahwa perempuan harus diangkat, harus punya kesetaraan dengan laki-laki, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari gerakan itu dengan melegalkan jihad.”

Dr.Amanah Nurish juga menuturkan bahwa karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia memiliki pengaruh dalam membentuk motivasi perempuan terlibat aksi terorisme. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan peran yang dijalankan perempuan dalam kelompok terorisme di wilayah Jawa dan di wilayah Indonesia bagian Timur, seperti dijelaskan berikut,

“Berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang maritim maka persoalan terorisme perempuan dan sosial media perlu dilihat dari sudut pandang kebudayaan dan sosial keagamaan. Jika melihat beberapa aktor-aktor terorisme, seperti JAD yang lebih mudah merekrut perempuan dari Jawa Barat karena karakteristik generasinya sudah pada tahap milenial dan generasi Z. berbeda dengan perempuan teroris dari Sulawesi dan Sumatra yang memiliki militansi yang masih konvensional. Sementara perempuan dari Jawa Barat memiliki militansi yang masih termasuk kategori *mass floating* karena pengaruh dari sosial media dan internet. Karakter dan tipologinya ternyata berbeda dari proses perekrutannya atau baiat-nya. Sebagai contoh aksi-aksi *lone wolf* banyak dilakukan oleh perempuan di Jawa Barat karena pengaruh *mass floating* tadi.”

Pengaruh media juga berperan dalam transformasi peran perempuan menjadi pelaku utama aksi terorisme serta menghadirkan pola baru dalam merekrut dan menyebarkan propaganda.

“Globalisasi itu memaksa umat manusia untuk memiliki kemudahan, teknologi informasi merupakan alat yg strategis dan sangat berinvestasi besar atas tumbuh kembangnya jihadis perempuan. Tenaga wanita di luar negeri banyak yang terpapar, salah satu faktornya juga kemudahan dalam menjangkau teknologi informasi, seperti kasus Dian Yulia Noviayanti dan Ika Puspitasari yang terpapar terorisme melalui internet”

Sedangkan menurut Dra. Valentia Ginting, M.Si selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perempuan pada dasarnya adalah korban yang dapat terjaring oleh kelompok terorisme akibat tekanan lingkungan keluarga maupun kondisi ekonomi, seperti yang disampaikan berikut,

“Jadi kalau dilihat dari kondisinya, perempuan ada di tiga posisi sulit. Pertama, karena keputusan mereka akhirnya mereka mau terlibat dalam kelompok-kelompok terorisme; kedua, mereka berada pada posisi dimana suaminya berada dalam kelompok teroris akhirnya mereka ikut disebut sebagai kelompok terorisme, padahal belum tentu mereka mau menjadi pendukung atas keputusan sendiri; Ketiga, mereka sendiri menjadi korban, karena tidak adanya lagi suami atau keluarga maka mereka menjadi *single parent* yang harus memastikan keluarganya. Jadi perempuan tetap menjadi korban sebetulnya. Ini lah yang bisa kita lihat dimana perempuan bisa masuk kedalam ranah terorisme”.

Kondisi lainnya yang mendorong perempuan terlibat terorisme adalah budaya patriarki dalam praktik beragama hingga terbawa dalam kehidupan sosial, hal ini dijelaskan oleh Dra. Valentina Ginting sebagai berikut,

“Kalau dari sisi data kita belum bisa mengatakan ini ada tren pergeseran, tapi ini hanya persoalan kasuistik untuk masalah isu perempuan bisa terlibat dalam terorisme. Kalau dilihat dari latar belakang, masalahnya sama dengan isu lainnya. Kalau di Indonesia masalahnya kan erat dengan budaya patriarki dimana perempuan itu harus berada di belakang laki-laki, kalau di Jawa istilahnya *konco wingking* artinya perempuan itu tidak berada di sebelah kanan tapi berada di belakang terutama dalam pengambilan keputusan dan persoalan rumah tangga, dan ini kemudian terbawa dalam kehidupan sosialnya. Kemudian ditambah dari penafsiran agama yang salah yang menganggap bahwa mereka itu harus patuh pada apa yang dikatakan suami. Tapi kan di agama sendiri tidak seperti itu ditafsirkannya. Seharusnya bagaimana suami itu menjadi roda dalam keluarga dan memberikan contoh teladan yang baik, bukan perempuan itu harus menurut apa kata suami ketika itu

merupakan hal yang tidak baik. Justru perempuan itu seharusnya adalah yang memberikan nasihat.”

4.2.2. Identifikasi Penanganan Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia

4.2.2.1. Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Agama dalam Mencegah Paham Radikalisme

Salah satu penyebab tumbuh kembangnya aksi terorisme di Indonesia disebabkan oleh faktor ideologi yang mereka anut berlandaskan pada fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga berujung pada aksi-aksi kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang diyakininya. Dalam mencegah hal tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan program moderasi beragama yang menjadi sebuah acuan atau rujukan dalam melakukan aktivitas beragama, hal ini disampaikan oleh Akmal Salim selaku Kasubid Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik, Kementerian Keagamaan dalam wawancara pada 10 November 2021, sebagai berikut

“Strategi Kementerian Agama dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme yakni dengan mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai moderasi beragama. Saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam konteks bernegara, moderasi beragama menjadi penting diterapkan agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan secara esensial tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Jika diartikan secara harfiah, moderasi berasal dari kata moderat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut

berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.”

Konsep moderasi beragama ditujukan untuk mencari titik temu antara praktik agama yang ekstrim, seperti dijelaskan oleh Akmal berikut,

“Masyarakat kita kan beragam ya, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap penafsiran yang lainnya sesat. Kelompok ini biasa disebut ultra-konservatif. Lalu, ada juga kelompok yang terlalu mengedepankan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Mereka ini biasa disebut ekstrem liberal. Sedangkan dalam konteks radikalisme sering digambarkan orang awalnya inklusif lalu merasa paling benar sendiri, lalu *boombing*. Nah pada saat sudah mulai inklusif dan memasuki tahap merasa paling benar, kita harus mulai menengahkan, me-moderat-kan. Tapi yang dimoderasi bukan agamanya, bukan islamnya tapi cara memahami agamanya. Nah itu menjadi kebijakan umum cara menangkal redikalisme, terorisme yaitu dengan moderasi beragama atau disebut juga menarik pemahaman agama dari radikal menjadi ke tengah.”

Pada pelaksanaannya, moderasi beragama ini dinilai dari empat indikator yang digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Akmal menyampaikan sebagai berikut,

“Moderasi beragama itu ada 4 indikatornya, pertama itu komitmen kebangsaan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait apakah ia menerima Pancasila sebagai ideologi negara, serta melihat bagaimana sikapnya terhadap ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, dan nasionalisme. Selain itu juga penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa, Undang-Undang 1945 dan regulasi lainnya. Kedua, yaitu toleransi artinya kita meyakini keyakinan kita, tapi pada waktu yang sama juga memberikan keleluangan bagi yang lain untuk meyakini keyakinannya. Ketiga, radikalisme atau kekerasan. Maksud dari indikator ini adalah untuk melihat apakah tindakan seseorang tergolong kedalam radikal atau tidak. Radikalisme diartikan sebagai sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan

dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Sikap radikalisme dapat menjadi permulaan seseorang menjadi terorisme, karena jika sikap radikal tidak ditangani dan diluruskan, maka seseorang dapat berkembang menjadi teroris. Indikator terakhir yaitu menghormati kebudayaan lokal, artinya ketika kita beragama dan dihadapkan dengan kebudayaan itu bisa *adjust*, memahami sepanjang kebudayaannya yang tidak menyimpang dari pokok-pokok agama. Dengan melihat indikator tersebut, kita bisa mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.”

Konsep moderasi beragama akan disosialisasikan melalui berbagai media, serta secara konvensional melalui penyuluh agama yang merupakan representasi Kementerian Agama di setiap daerah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Akmal berikut,

“Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama. Dalam mengukur itu kami lakukan survey mengenai literasi moderasi beragama untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami mengenai moderasi beragama yang dilihat berdasarkan tiga indikator yakni pemahaman, sikap dan perilaku. Sejauh mana mereka memahami konsep moderasi beragama, apabila sudah paham lalu apakah sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari, ini dilihat dari sikap dan perilakunya. Strateginya implementasinya dilakukan dengan dibuat buku mengenai moderasi beragama dan buku dalam bentuk digital untuk kemudahan akses, lalu disebar ke berbagai jaringan di bawah yakni tingkat kanwil, level provinsi, di 34 provinsi, lalu ke kabupaten kota, dan ke KUA sebagai ujung tombak KEMENAG di daerah. Lalu dibuat kurikulum silabusnya dan diklat, serta disebar dalam bentuk cetak maupun digital. Moderasi beragama juga akan disosialisasikan melalui berbagai media seperti tv, *engagement* dengan pengguna medsos di kalangan milenial seperti bekerjasama dengan para influencer. Kami juga mendelegasikan kepada penyuluh agama. Jumlah penyuluh agama kurang lebih 50.000 orang, sehingga di setiap kecamatan akan ada 8 penyuluh, dan sebagian memiliki tugas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme agama, juga berkoordinasi dengan FKPT, BINDA, Inter-Polri/TNI di daerah-daerah. KEMENAG juga rutin mengadakan diklat dan bimtek

bagi para penyuluh agama dan KUA mengenai moderasi beragama. Penyuluh agama menjadi ujung tombak KEMENAG dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme. cegah dini pun dilakukan oleh para penyuluh agama dengan berkoordinasi dan melaporkan jika terdapat konflik keagamaan maupun kasus terkait radikalisasi dan terorisme melalui aplikasi deteksi dini konflik keagamaan.”

Disamping upaya yang terus dilakukan dalam menyebarkan konsep moderasi beragama, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi ditengah iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat, seperti dikemukakan oleh Akmal berikut,

“survey ini belum terlaksana secara maksimal, karena melakukan internalisasi mengenai pemahama-pemahaman tersebut di era demokrasi saat ini menjadi tantangan tersendiri, termasuk dalam mengahdapi prinsip kebebasan dalam demokrasi. Kendala lainnya yakni pemahaman moderasi beragama ini seringkali dibelokan oleh sekelompok orang dan disalah pahami dengan moderasi model barat sehingga pemaknaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip yang diusung oleh KEMENAG. Tetapi kami ada tim pokja moderasi beragama untuk menampung kritik, lalu kita membuka ruang untuk berdiskusi. Yang sulit kami bendung itu khususnya terjadi di media sosial, terkadang mereka hanya mengomentari, memprovokasi tapi ketika kami reach-up, ya begitu mereka tidak bertanggung jawab. Jadi mesti ada kesan *extend* untuk menangani permasalahan ekstrimisme, radikalisme dan terorisme.”

Berdasarkan beberapa kasus bahwa paham-paham terorisme juga disebar melalui ikatan keluarga, maka moderasi beragama juga ditargetkan untuk disebar ke lingkungan keluarga, salah satunya melalui sisi perkawinan, Kementerian Agama melakukan pembekalan pra-nikah kepada masyarakat yang dikoonkasikan melalui KUA. Akmal menjelaskan hal tersebut sebagai berikut,

“Unutk internalisasi kedalam lingkungan keluarga, di Kemenag ini kan ada Ditjen Pembinaan Masyarakat, yang terdiri dari 4 direktorat yakni direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, ini tempat adanya para penyuluh agama), kemudian

ada Direktorat Zakat dan Wakaf, dan Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah. Yang kita lakukan ini mencegah terorisme dari sisi perkawinan dengan menyebarkan paham-paham moderasi beragama hingga ke lingkungan keluarga. KUA bertugas dalam memberikan pembekalan dalam program pembinaan perkawinaan, dan pembinaan pra-nikah bagi masyarakat yang hendak menikah. Di dalam pembinaan tersebut sudah terdapat materi mengenai moderasi beragama dan mengenai anti-radikalisasi dalam keluarga. Namun kendalanya yang terjadi adalah banyak pernikahan yang dilakukan kelompok teroris itu tidak tercatat karena mereka melakukan melalui jalur tidak resmi lalu indoktrinasi dilakukan disitu hingga perempuan terlibat dalam aksi bom bunuh diri.”

Dalam menghadapi konflik sosial yang bersentian agama serta isu terorisme, para penyuluh agama diproyeksikan untuk mampu menjadi agen terdepan dalam mendeteksi dan mencegah persoalan tersebut, maka Kementerian Agama memiliki program bagi para penyuluh agama, seperti disampaikan oleh Akmal berikut,

“Nah kami ada program yang dinamakan revitalisasi KUA. Program ini menegaskan KUA sebagai pusat layanan keagamaan, ada 3 fokus yakni urusan nikah dan rujuk, kedua soal urusan mesjid, zakat wakaf, dan ketiga urusan bina paham keagamaan. Jadi sekarang jika ditemukan konflik keagamaan dan kasus terorisme itu lapor ke KUA. Para penyuluh agama ini juga berada dibawah koordinasi KUA, mereka kita bekali dengan diklat dan bintek yang ditujukan untuk berbagi level”

Selain program moderasi beragama, upaya pencegahan dilakukan oleh kementerian agama melalui kerjasama dengan lembaga kementerian lain seperti BNPT dan MUI.

“Kerjasama yang sifatnya inter kementerian, kemarin kita bekerjasama dengan MUI, BNPT dan BPET (badan penanggulangan ekstrimisme terorisme) yang sedang menyusun fatwa tentang terorisme, kita terlibat ikut memberikat perspektif, penguatan akademik, nanti gongnya da fatwa yang lebih kuat tentang keterlibatan perempuan, pendanaan terorisme. kerjasama ini memang akan ada report. Sekarang masih dalam perumusan, beberapa sudah dilaksanakan, katakanlah kalau di bagian pencegahan. Kita melakukan penguatan data seperti profiling. Kita berupaya untuk menanganinya dengan berbagai

program. Namun masih terdapat kendala yaitu saat saya meneliti pelaku bom mariat, masalahnya adalah dia membuat perkumpulan di dalam lapas dan menyebarkan paham radikalismenya, hingga merekrut dengan menjanjikan surga. Kemenag juga terlibat dalam *Cedaw Report*, itu *leading* nya kan Kemen PPA namun kami juga terlibat banyak dalam isu-isu mengenai anak dan perempuan yang ada kaitannya dengan agama. Dalam menangani persoalan itu, kami mencoba mengintegrasikan pendekatan agama untuk melakukan kontra-narasi, seperti bagaimana mencegah kekerasan seksual pada perempuan dengan menggunakan bahasa-bahasa agama.”

4.2.2.2. Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme

Pilar pencegahan dilakukan pula oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diimplementasikan dengan melakukan penguatan ketahanan keluarga. Pencegahan dengan program ini dimaksudkan agar perempuan tidak masuk ke dalam konflik sosial dengan menyentuh sisi sosial budaya dan kearifan lokal. Penjelasan ini disampaikan pada wawancara (29 November 2021) dengan Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Valentina Gintings, M.Si. yang disampaikan berikut,

“Penyebab perempuan terlibat terorisme bisa jadi ada faktor dari keluarga ketika keluarga tidak memberikan kontribusi yang baik bagi anggota keluarganya. Kedua, karena pelaku tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dari keluarganya, misal orang tuanya jarang menanyakan mengenai kendala dan persoalan yang sedang dihadapi anaknya sehari-hari; dan ketiga itu masalah media sosial, ini memberikan kontribusi pada para pelaku untuk ke-*trigger* sehingga terlibat dalam tindakan teroris. Jadi fokus kami pada program ketahanan keluarga. Program ini membahas mengenai cara pengasuhan yang baik, mendidik anak, melakukan pendampingan terhadap anak dsb. Kita mulai program ini dari desa, kita sebut sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak jadi kita mengharapkan masyarakat desa,

pemerintah desa sampai dengan perempuan dan anak itu saling mengetahui, kita bentuk relawan relawan yang bisa melakukan pendampingan kepada mereka dan bisa mengarahkan mereka dalam isu-isu seperti pola pengasuhan, mengenai perkawinan anak, meminimalisir pekerja anak, tidak ada kekerasan pada perempuan dan anak serta kita kuatkan dari sisi ekonominya.”

Kementerian PPPA juga melakukan kerjasama antar lembaga baik lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan hingga membantu pemerintah di tingkat daerah agar perempuan tidak masuk kedalam konflik sosial maupun persoalan ekstrimisme, Dra.Valentina Ginting M.Si menjelaskan sebagai berikut,

“Salah satu tugas kami di dalam RAN PE 2021 itu di pilar pencegahan, kementerian PPPA punya andil dalam memastikan mulai dari masyarakat, pemda terkait dengan masalah ekstrimisme. Yang kedua kami juga bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Satu yang kami coba membuat adalah kami sebagai ketua harian untuk pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan, dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Disitu kami coba untuk memfasilitasi pemerintah daerah yang daerahnya rentan sekali terhadap konflik sosial untuk menyusun rencana kerja mulai dari rencana aksi daerah sampai kepada SK pembentukan pelaksanaan daripada RAD P3KS. Untuk itu kami sudah menyisipkan isu terkait ekstrimisme, karena konflik sosial ini juga dilatar belakangi dengan ekstrimisme, ini mengarah ke kekerasan hingga jadilah ia teroris, tahun ini kita sudah fasilliatasi di enam provinsi.”

4.2.2.3. Langkah-langkah yang dilakukan BNPT

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ardi Putra Prasetya (5 November 2021), menyebutkan bahwa penanganan terhadap pelaku teroris perempuan sudah dilakukan BNPT khususnya pada program pencegahan dan deradikalisasi. Hal tersebut disampaikan Ardi sebagai berikut,

“Sesuai pasal 43d UUD No.5 Tahun 2018 memang tidak spesifik disebutkan upaya deradikalisasi yang spesifik baik terhadap laki- laki maupun perempuan, namun ada kelonggaran untuk kita menentukan bagaimana strategi dan program terutama untuk

perempuan, dan kami mengimplementasikannya pertama lewat pencegahan dan deradikalisasi. Upaya pencegahan dilakukan salah satunya melalui FKPT yang didalamnya terdapat kelompok bidang perempuan. Sementara untuk deradikalisasi menurut UUD sasarannya ada dua lokus, yakni lokus di lapas dan rutan yang ditujukan bagi terdakwa, terpidana dan narapidana, dan yang kedua yakni di masyarakat. Targetnya yaitu mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana dan kelompok orang yang terpapar paham terorisme dan radikalisme, nah disini para returnis, deportan dari Irak dan Suriah dan orang yang terpapar itu termasuk dalam kelompok ini. Disitu memang ada presentase keterlibatan perempuan termasuk perempuan sebagai pelaku, angkanya pun cukup signifikan dan meningkat. Penanganan untuk lokus di dalam lapas, program yang dikerjakan itu antara lain rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi. Sedangkan di luar lapas itu sifatnya pembinaan, pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Implementasi strategi terkait terorisme perempuan itu kita *prefer* dari perempuan juga, mulai dari psikolog, pamong yang di lapas, serta narasumber dalam pembinaan. Dengan begitu mereka akan sama-sama saling memahami, sama-sama merasakan sebagai seorang ibu, itu bisa kita libatkan disitu karena pendekatan humanasi itu lebih kena ketika perempuan ditangani oleh perempuan lagi. Apalagi dalam paham salafi-jihadis ada keterbatasan komunikasi kalau tidak dengan sesama muhrimnya, maka kita menembus border ini dengan melibatkan perempuan juga. Proporsi yang diterima laki-laki dan perempuan disitu sama. Seperti misalnya program wawasan kebangsaan, untuk laki laki dan perempuan dipisahkan, yang perempuan diintervensi oleh perempuan lagi.”

Prof. Irfan Idris menjelaskan lebih lanjut mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan deradikalisasi khususnya pembinaan di luar lapas, yaitu belum ada hukum yang mengatur mengenai orang-orang yang sudah terpapar paham radikalisme terorisme. Hal ini dinyatakan oleh Prof. Irfan Idris sebagai berikut,

“Setelah mereka keluar dari lapas itu ada pemantauan dari BNPT mengajak BAPAS, KEMENAG, PEMDA, RT, RW. Meski belum maksimal tetapi kita terus tingkatkan karna sudah jelas persoalannya dia itu napi teror atau mantan, yang susah itu kalau dia orang yang terpapar, belum ada hukum yang menjerat yang menyatakan bahwasannya ini harus diproses, sedangkan ideologi nya sudah benar-benar radikal yaitu tidak mengakui

pancasila. Kendala itu lah yang sedang kami usulkan bagaimana ideologi-ideologi tersebut dilarang di Indonesia, karena itu menjadi bara apinya. Karena selama ideologi itu tidak dilarang maka ia akan ada terus. Sekarang ini yang dibasmi baru asapnya, setengah mati dibasmi pun tidak akan selesai, bara apinya (ideologinya) yang harus dipadamkan. Khilafah itu kan politik, tidak ada kaitannya dengan agama. Hanya saja jika mereka ingin di dengar, menarik simpati masyarakat maka mereka bungkus dengan agama, jihad, hijrah dll. Tidak ada sama sekali keterkaitan antara teroris dengan agama. Karena agama tidak mengajarkan kekerasan, kekejaman, ko bisa ada orang dibiarkan merampas otoritas tuhan, mengeksekusi sesama saudara. yang tidak punya agama saja mau damai, apalagi kita yang punya agama. Karakteristik masyarakat Indonesia itu beragam ditengah keberagaman, beragama ditengah keragaman, maka ini kalau segala sesuatu dikemas dengan bahasa agama maka akan subur, akan ramai. Jadi semestinya keragaman ini dinafasi dengan semangat spiritualitas, dan keberagaman ini dinafasi dengan semangat kebinekaan.”

Upaya pencegahan oleh BNPT telah berkembang dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. Menurut Kasubit Pemberdayaan Masyarakat, H. Moch. Chairil Anwar, S.H. (wawancara 15 November 2021), FKPT ini membuat program yang fokus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikal dan terorisme, seperti yang disampaikan berikut,

“Direktorat pencegahan, dibawah Kasubit Pemberdayaan Masyarakat membentuk FKPT untuk di daerah. Pencegahan kan tidak bisa dilakukan oleh BNPT sendiri sehingga harus melibatkan institusi lain, makanya dibentuk FKPT sejak 2012 yang hingga saat ini sudah ada di 32 Provinsi. Ini menjadi kepanjangan tangan atau mitra strategis BNPT. Di dalam FKPT ada bidang perempuan dan anak dan ini sudah dibentuk sebelum kasus teroris perempuan meningkat seperti sekarang. Tujuannya agar perempuan dan anak ini tidak terpapar paham terorisme. Setiap tahun kita bekali para perempuan ini dengan pengetahuan tentang pencegahan radikalisme terorisme. walaupun di NU kita punya kelompok perempuan, seperti di Fatayat NU itu menjadi pelopor didirikannya FKPT. Di FKPT sendiri ada beberapa perempuan yang menjadi ketua seperti di

Riau, di NTT, Sulawesi Tenggara. Kalau para perempuan ini punya potensi dan kemampuan kita tempatkan dia, kita beri wadah untuk berkembang. Jadi bagi kami di BNPT itu perempuan kita dukung menjadi pionir-pionir pencegahan terorisme. Sebaliknya pada kelompok teroris, perempuan punya keunggulan karena sulit di deteksi ketika melakukan aksi teror sehingga trend-nya mereka menjadi pelaku. Kalau di BNPT, kami ubah *mindset* nya bahwa perempuan dijadikan agen perdamaian, jadi kita inginkan perempuan lah yang bersuara.”

Dalam pelaksanaannya, FKPT melibatkan berbagai tokoh masyarakat, serta kementerian dan lembaga non-pemerintahan, termasuk kalangan anak muda. Pencegahan juga dilakukan melalui media sosial dengan memperbanyak konten-konten kontra propaganda sebagaimana dijelaskan oleh Kasubit Pemberdayaan Masyarakat, H. Moch. Chairil Anwar berikut,

“Tujuannya kami melakukan penelitian tentang potensi radikal terorisme, membuat peta sistem siaga dini bahaya terorisme, mengembangkan potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan, edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitasnya dari berbagai perspektif, kontra-narasi dan kontra-propaganda, dan juga pembinaan para napi teroris, mantan napi, dan orang-orang yang berpotensi radikal. Di FKPT ini ada lima bidang , ada sosial budaya, pemuda dan pendidikan, perempuan dan anak, media masa dan humas, pengkajian dan penelitian. Kalau untuk pencegahannya kita ada tiga bentuk pencegahan, pertama kontra propaganda, ini sudah ada di 15 provinsi disini merekrut anak muda sebagai duta damai di dunia maya untuk kontra narasi terhadap konten-konten radikal terorisme di medsos, disini juga ada keterlibatan perempuan dan anak mudanya. Sedangkan kalau keterlibatan non-Kementerian/Lembaga dan NGO itu biasanya di bidang pengkajian dan penelitian, disitu kami sharing hasil hasil penelitian. Anggota FKPT kami libatkan dari tokoh agama, tokoh pendidikan, akademisi, insan pers, tokoh perempuan.”

Dibentuknya bidang perempuan dan anak dalam FKPT merupakan respon atas fonomena keterlibatan perempuan sebagai pelaku

aksi terorisme. Dalam hal ini upaya pencegahan telah memperhatikan perspektif gender yang diimplementasikan melalui peibatan perempuan secara aktif dalam berbagai kegiatan, seperti yang disampaikan Kasubit Pemberdayaan Masyarakat, H. Moch. Chairil Anwar berikut,

“Udah masuk kedalam itu karena yang kita lakukan juga ada termasuk menggunakan perspektif gender, *kaya* tahun sebelumnya kita gandeng lembaga atau ormas yang terkait dengan bidang perempuan, kalau tahun lalu kita gandeng AMAN untuk narasumbernya. Kalau tahun 2021 ini kita gandeng akademisi. Di era sekarang *kan* media sosial sangat berpengaruh ya, banyak perempuan yang masuk jadi pelaku atau *lonewolf* terpapar dari media sosial. Dan biasanya mereka yang terpapar ini melihat tokoh-tokoh yang paling berpengaruh, *nah* makanya disini pentingnya kita membuat kontra narasi. Tahun ini juga narasumber kita ada dari KEMENKOMINFO, kita usung topik tentang bagaimana berkomunikasi dengan keluarga khususnya, apa aja metode-metodenya. Kita juga banyak mengadakan lomba khusus perempuan, salah satunya pengumpulan karya tulis. Untuk sosialisasinya kita diadakan secara daring khusus untuk tahun ini. Biasanya kita datang langsung ke 32 FKPT di Provinsi. Kita juga mengundang pengusaha perempuan dan banyak dari komunitas perempuan lainnya. Untuk menarik minat masyarakat untuk ikut dalam kegiatan kegiatan FKPT ini kita setiap dua tahun sekali ada pembentukan, dan kita ambil semua tokoh daerahnya, kita melibatkan orang yang berpengaruh dari daerah tersebut, misal kita ambil dari wartawan, ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) atau AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Dari bidang lain juga kita melibatkan dari seluruh unsur masyarakat. Kita juga berkoordinasi dengan KESBANGPOL yang membawahi seluruh organisasi di masyarakat supaya memudahkan dalam berkoordinasi.”

4.3. Pengolahan Data

4.3.1 Faktor Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam terorisme merupakan fenomena yang sudah ada sejak era pertama kelompok radikalisme eksis di Indonesia, yaitu pada masa DITII. Tetapi sejak peristiwa Bom Bali II tahun

2002, peran perempuan sebagai pelaku utama hampir tidak ada. Setelah Jamaah Islamiyah terfragmentasi, peran perempuan mulai muncul sebagai pelaku utama. Pelibatan perempuan ini terus berkembang hingga kasus-kasus teror yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam penyerangan, baik dalam aksi bom bunuh diri, penyerangan tunggal (*lonewolf*), bahkan turut mengikutsertakan anak-anak mereka untuk melancarkan aksi kekerasan. Meningkatnya kasus keterlibatan perempuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ideologi, psikologis, propaganda feminisme jihadi dan media online. Berikut inilah data-data yang dipilih untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.3.1.1 Faktor Ideologi

Fenomena gerakan terorisme di Indonesia berkaitan dengan hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam, maka perempuan yang terlibat aksi terorisme pun dipengaruhi oleh faktor ideologi yang dibawa oleh kelompok radikal islam. Sama halnya dengan radikalisme terhadap laki-laki, kelompok terorisme pun melakukan indoktrinasi kepada perempuan dengan mengatasnamakan agama. Jihad dalam kelompok terorisme berarti bahwa memerangi musuh-musuh dalam agama, mereka mengelompokan musuh berdasarkan dua jenis, yaitu *far enemy* (musuh jauh) yaitu Amerika dan sekutunya yang dianggap telah melakukan ketidakadilan terhadap umat islam dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Dominasi barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Islam secara menyeluruh.

Adapun yang dikategorikan sebagai *near enemy* (musuh dekat) yakni kelompok orang yang dianggap kafir (non-muslim) dan unsur-unsur pemerintahan, termasuk aparat keamanan karena telah menerapkan hukum-hukum buatan manusia yang menurut mereka bertentangan dengan islam dan *khilafahislamiyah*. Maka kelompok terorisme menyebarkan narasi propaganda untuk membunuh semua musuh Islam

yang mereka istilahkan dengan *thagut*, sehingga jihad menjadi jalan untuk membela kepentingan mereka. Kelompok teroris ini juga melakukan indoktrinasi dengan pemahaman bahwa perempuan harus ikut berjihad membela Islam. Faktor ideologi ini dapat dilihat pada kasus Zakiah Aini yang melakukan penyerangan tunggal (*lonewolf*) kepada Polisi di Mabes Polri pada 1 April 2021. Penyerangan ini dilakukan karena pemahaman radikalnya yang memandang bahwa Polisi itu *thagut* sehingga wajib diperangi. Ia melakukan aksi yang dianggap jihad tersebut dengan mengharapkan surga.

4.3.1.2 Faktor Psikologis

Transformasi peran perempuan menjadi pelaku terorisme dipengaruhi oleh kelompok ISIS dalam peta gerakan Islam radikal di dunia. ISIS memanfaatkan aspek gender untuk mengubah strategi penyerangannya, sehingga proses radikalisasi terhadap perempuan pun dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan radikalisasi terhadap laki-laki. Mereka melakukan pendekatan psikologis untuk mempengaruhi dan menjaring perempuan khususnya menyasar mereka yang membutuhkan aktualisasi diri ataupun merasa tidak diterima di lingkungannya. Disitulah kelompok radikal global seperti ISIS dan Al-Qaeda memanfaatkan situasi untuk melakukan indoktrinasi narasi-narasi agama yang menjanjikan kehidupan yang lebih tenang dan dapat menolong mereka keluar dari situasi sulit tersebut. Setelah berhasil didoktrinasi maka perempuan ditargetkan untuk menjadi pelaku teror agar membuat getaran yang lebih dahsyat.

Menurut Direktur deradikalisasi, Prof. Irfan Idris bahwa terdapat tiga pendekatan ketika terjadi radikalisasi terhadap perempuan, dan yang paling pertama yakni melakukan pendekatan secara psikologis (*Heart*), kedua yakni *Hand* (kebutuhan), dan yang ketiga yaitu *Head*. Pertama, perempuan terlebih dahulu didekati hatinya (*heart*), seperti halnya melalui wacana romansa yang menjanjikan kehidupan yang diberkati dan suami

yang penuh kasih. Paham yang disebarkan kelompok teroris adalah bahwa menikah dengan suami jihadis merupakan suatu kehormatan besar, karena jika suaminya kelak meninggal, perempuan akan langsung mendapatkan pengakuan sebagai istri seorang syuhada, status tersebut sangat didambakan dan diharapkan dalam kelompok mereka.

4.3.1.3 Faktor Propaganda Feminisme Jihadi

Perempuan yang melakukan aksi dipengaruhi oleh paham yang dianut ISIS mengenai jihad perempuan atau feminis jihadi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh dan strategi ISIS dalam jaringan terorisme yang ada di Indonesia. ISIS, tidak lagi memandang perempuan sebagai jihadis dalam ranah domestik. ISIS menggunakan pendekatan feminis dalam mengkonstruksi konsep jihad sehingga mereka dapat merekrut dan menjadikan perempuan sebagai aktor utama aksi terorisme. Identitas dan kesetaraan gender ini dijadikan sebagai instrumen perjuangan politik oleh jaringan ISIS sehingga dapat menarik perhatian kaum perempuan yang memiliki keresahan terhadap budaya patriarki dalam tradisi muslim konservatif yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Dalam kelompok JAD juga mempercayai bahwa terorisme merupakan tindakan amaliah tertinggi yang tidak hanya dijalankan oleh kaum laki-laki tetapi juga milik kaum perempuan.

Dengan diterapkannya konsep feminisme jihadi, maka dalam kelompok mereka sudah terlebih dahulu terdapat perempuan yang melaksanakan tugas militer seperti memiliki keahlian mengatur senjata, mengatur strategi penyerangan dengan merakit senjata, dan strategi lainnya dilakukan oleh teroris perempuan untuk melatih jihadis perempuan lainnya. Namun terdapat perbedaan pemahaman dari narasumber akademisi dan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang posisi perempuan dalam kelompok terorisme.

Dr. Valentina Ginting, M.Si (wawancara November 2021) menyatakan pendapat yang berbeda bahwa perempuan tidak selalu dilihat sebagai pelaku dalam terorisme meski pada praktiknya para perempuan tersebut turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri atau penyerangan tunggal (*lonewolf*). Perempuan terlibat terorisme disebabkan oleh tiga hal yakni: Pertama, karena keputusan mereka akhirnya mereka mau terlibat dalam kelompok-kelompok terorisme; Kedua, perempuan berada pada posisi sebagai istri teroris, sehingga mereka turut terlibat akibat indoktrinasi suami atau bahkan mereka sengaja dinikahkan dengan laki-laki dari jaringan teroris untuk kemudian dilakukan indoktrinasi, hingga akhirnya mereka turut disebut sebagai kelompok terorisme, padahal belum tentu para perempuan ini terlibat atas dasar keputusan sendiri; Ketiga, kondisi eksternal yang memaksakan perempuan menjadi pelaku, seperti tidak adanya lagi suami atau keluarga sehingga perempuan menjadi *single parent* yang harus menjamin kehidupan keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, perempuan sangat rentan terpapar radikalisme, terlebih apabila kelompok radikal mendoktrin dengan pendekatan ekonomi. Jadi posisi perempuan dalam terorisme tetap menjadi korban.

4.3.1.4 Faktor Media Online

Teknologi informasi merupakan alat yg strategis dan sangat berpengaruh besar atas tumbuh kembangnya pelaku teror perempuan. Media sosial dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi radikalisme islam. Akibatnya banyak perempuan yang semula hendak memperdalam ilmu agama, lalu terhubung pada jaringan terorisme secara online hingga menjadi radikal dan terlibat dalam aksi kekerasan atas nama jihad. Di Indonesia, kelompok perempuan yang rentan terpapar radikalisme melalui media sosial berasal dari pekerja migran atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Asia Timur dan Timur Tengah. Mereka memiliki kemampuan lebih dalam penguasaan teknologi seperti komputer serta kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang baik. Sebagai TKW di

negara asing, biasanya mereka akan memiliki intensi untuk membangun komunitas yang baru dan para ekstrimis laki-laki melihat para TKW ini sebagai sasaran potensial untuk direkrut karena dapat berkontribusi sebagai sumber dana.

Penyebaran narasi propaganda di media online ini berdampak pada munculnya kasus pertama keterlibatan perempuan dalam aksi bom bunuh diri di Indonesia. kasus ini terjadi pada 2016, Dian Yulia Novi, seorang pekerja imigran merencanakan serangan bom bunuh diri ke istana negara pada 11 Desember 2016, namun akhirnya rencana ini berhasil digagalkan. Dian terpapar paham radikalisme terorisme melalui internet. Bermula dari keinginannya mempelajari agama secara lebih dalam, lalu ia mempelajari kelompok-kelompok jihad dan ISIS di media sosial. Kemudahan mengakses informasi mengenai kelompok teroris ini mengantarkan Dian menjalin persahabatan dengan Ulama binti Ghulam yang merupakan simpatisan ISIS. Ghulam sempat menuntun Dian untuk membalas kematian muslim di Suriah dan daerah Konflik lainnya, namun bujukan tersebut tidak berhasil mempengaruhi Dian.

Dorongan utama Dian bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri karena adanya keinginan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari murka Allah, dan cara ini ia tempuh dengan mengorbankan dirinya sebagai seorang syahid. Dian bertekad untuk mencari orang yang dapat membantunya melakukan misi bunuh diri hingga akhirnya ia bertemu Nur Solihin seorang pendukung ISIS yang memimpin badan amal ekstremis ADC dari rumahnya di Solo. Nur Solihin memiliki keinginan yang sama dengan Dian bahwa ia ingin menjadi sukarelawan untuk amaliyah (aksi teroris). Keduanya berkomunikasi melalui *Facebook* dan melalui platform media sosial terenkripsi *Telegram* Dian dan Nur Solihin akhirnya memutuskan untuk menikah, sebelum akhirnya merencanakan melakukan aksi bom bunuh diri.

4.3.2 Pencegahan Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme

Pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme telah dimiliki setiap kementerian/Lembaga, dalam hal ini BNPT sebagai *leading sector* memiliki peran besar dalam memastikan program-program pencegahan berjalan sesuai dengan rencana kerja. Kerjasama antar lembaga juga menjadi elemen penguat dalam upaya pencegahan terorisme. Namun, munculnya pola baru serangan terorisme dengan memanfaatkan peran perempuan, mendorong setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun kembali langkah-langkah pencegahan khususnya untuk menekan peningkatan keterlibatan perempuan dalam terorisme. Peneliti mencoba mengelaborasi strategi untuk mencegah keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Strategi ini melibatkan beberapa lembaga pemerintahan berdasarkan narasumber yang peneliti tuju diantaranya sebagai berikut

4.3.2.1 Pencegahan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), BNPT

Direktorat Pencegahan, dibawah Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai wadah menampung partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT, melaksanakan koordinasi program serta kegiatan pencegahan terorisme di seluruh daerah. Forum ini dibentuk dengan melibatkan institusi lain, termasuk Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk melakukan kontra propaganda ideologi radikal di daerah serta menjalankan strategi atau kebijakan mengenai program kegiatan pencegahan terorisme di daerah.

Berdasarkan Peraturan BNPT Implementasi dari tujuan FKPT tersebut diantaranya melakukan penelitian tentang potensi radikal terorisme, membuat peta sistem siaga dini bahaya terorisme, mengembangkan potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan; Edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitasnya dari

berbagai perspektif, kontra-narasi dan kontra-propaganda, dan juga pembinaan para napi teroris, mantan napi, dan orang-orang yang berpotensi radikal.

Program yang ada di FKPT ini juga mengintegrasikan perspektif gender dengan dibentuknya bidang perempuan dan anak. Tujuannya agar perempuan dan anak tidak terpapar paham terorisme. Setiap tahun FKPT membekali para perempuan di tiap-tiap daerah dengan pengetahuan tentang pencegahan radikalisme terorisme. FKPT juga memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk menjadi ketua FKPT, salah satunya FKPT di Riau yang diketuai oleh perempuan, di NTT, dan Sulawesi tenggara. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan BNPT untuk menjadikan perempuan sebagai pionir-pionir pencegahan terorisme sehingga perempuan dapat menjadi agen perdamaian (Wawancara, 15 November 2021). Penyebarluasan kontra propaganda ideologi radikal dilakukan melalui media massa, media sosial, dan media lainnya dengan memperhatikan karakter agama, sosial budaya, ekonomi, dan adat dari masyarakat setempat, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2021, tim dari direktoran pencegahan mengunjungi 32 FKPT yang ada di daerah mengundang pengusaha perempuan dan banyak dari komunitas perempuan lainnya.

4.3.2.2 Pencegahan Melalui Program Deradikalisasi BNPT

Program deradikalisasi BNPT memiliki sasaran yang terbagi menjadi dua yakni deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan deradikalisasi diluar lembaga pemasyarakatan (Lapas). Deradikalisasi di luar lapas mencakup tahap identifikasi, pembinaan kontra deradikalisasi, monitoring dan evaluasi, sementara deradikalisasi di dalam lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, monitoring dan evaluasi. Deradikalisasi didalam lapas memiliki sasaran para narapidana tindak pidana teroris yang tersebar di berbagai lapas di Indonesia, sedangkan deradikalisasi diluar lapas memiliki sasaran yaitu :

- a. Individu, yaitu seseorang yang diindikasikan berpikiran teroris.
- b. Kelompok, yaitu sekumpulan orang yang bergabung dalam organisasi yang diindikasikan berpikiran radikal-teroris;
- c. Keluarga, yaitu keluarga inti dari individu atau kelompok yang terindikasi radikal. Keluarga juga dapat diperluas pada keluarga terdekatnya jika dipandang bahwa keluarga terdekat tersebut juga terindikasi berpaham radikal atau memberi dukungan terhadap paham aksi terorisme;
- d. Mantan napi teroris, yaitu orang yang telah bebas dari lapas sebagai napi teroris.

Pada wawancara dengan Direktorat Deradikalisasi, Ardi Putra Prasetya menjelaskan lebih lanjut bahwa program penanganan di dalam Lapas terdiri dari rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Sedangkan program di luar lapas dilakukan dengan tiga proses, yakni pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Pertama, proses pembinaan yaitu memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan keagamaan. Proses ini dilakukan dengan melibatkan Lembaga/Kementerian lain; Kedua, proses pendampingan dilakukan kepada narapidana beserta keluarganya, terutama bagi keluarga narapidana yang tidak kooperatif; Ketiga, pemberdayaan dilakukan baik dari segi ekonomi, pekerjaan, ketrampilan, sekolah atau beasiswa.

Dalam mengintegrasikan perspektif gender kedalam penanganan terorisme perempuan, BNPT melibatkan agen perempuan yang menjalankan tugas sebagai psikolog, pamong, ahli agama dan narasumber pembinaan. Hal ini dilakukan karena perempuan dinilai lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang sehingga dapat melakukan pendekatan kepada napiter perempuan maupun istri napiter. Ini merupakan bentuk metode deradikalisasi BNPT dengan menggunakan pendekatan humanis.

4.3.2.3 Pencegahan oleh Kementerian Agama melalui Moderasi Beragama

Secara harfiah, moderasi berasal dari kata moderat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman. Maka istilah moderasi beragama berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari ke-ekstreman dalam praktik beragama. Ide moderasi beragama menjadi sebuah solusi dalam menangkal konflik kekerasan serta radikalisme terorisme di Indonesia, karena karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk terutama dalam beragama seringkali menimbulkan konflik-konflik yang berakar dari sentimen keagamaan.

Indikator moderasi beragama yang akan digunakan terdiri dari empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Sosialisasi mengenai moderasi beragama akan dilakukan dengan membuat kurikulum, silabus dan buku saku mengenai konsep moderasi beragama lalu diperbanyak baik dalam bentuk cetak maupun digital untuk kemudahan akses. Konsep ini juga disebarkan ke berbagai jaringan di Provinsi, Kota, hingga Kabupaten, termasuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak Kementerian Agama di daerah.

Penyebarluasan konsep moderasi beragama juga dilakukan dalam lingkungan keluarga. Tugas ini diemban oleh KUA untuk memberikan pembekalan “pembinaan perkawinan” dan “pembinaan pra-nikah” bagi masyarakat yang hendak menikah. Di dalam pembinaan

tersebut sudah terdapat materi mengenai moderasi beragama dan mengenai anti-radikalisasi dalam keluarga. Upaya ini memiliki kendala karena banyak pernikahan yang dilakukan melalui jalur tidak resmi sehingga aksi terorisme yang melibatkan keluarga sulit dicegah.

4.3.2.4 Pencegahan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat yang sangat

rentan terpapar paham radikalisme terorisme. Terlebih sejak 2018, kasus-kasus terorisme mulai melibatkan keluarga dalam melakukan aksi bom bunuh diri. Dra. Valentina Ginting, M.Si selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan menyampaikan bahwa perempuan dilihat sebagai Ibu yang memiliki peran sangat strategis dalam mentransmisikan ideologi radikal, sehingga program ketahanan keluarga dimaksudkan untuk membangun pondasi filter dalam pengasuhan anak di keluarga.

Program ini membahas mengenai cara pengasuhan anak yang baik, mendidik anak, melakukan pendampingan terhadap anak agar orangtua bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak, mengawasi dan mengontrol anak, memberikan edukasi, menerapkan pola komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami. Kemudian menerapkan pola pengasuhan dengan kesiapsiagaan, dan mendeteksi risiko karena banyak korban atau pelaku teroris perempuan yang tidak tahu apa saja risiko yang akan dihadapi, mengingat minimnya pengetahuan.

Implementasi dari program ketahanan keluarga dilakukan dengan membuat program desa ramah perempuan dan peduli anak; meningkatkan kapasitas dan sosialisasi kepada perempuan dan komunitas perempuan terkait isu ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah ke terorisme; melibatkan partisipasi tokoh perempuan dalam menyampaikan pesan pencegahan; memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dalam pengelolaan Napi-Ter; serta membentuk program

perempuan pelopor perdamaian sebagai garda terdepan untuk memastikan pencegahan di tingkat masyarakat.

4.4. Interpretasi Data

4.4.1. Faktor Penyebab Keterlibatan Perempuan dalam aksi Terorisme di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme pelaku utama menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat, dan pada akhirnya mengancam keamanan nasional Indonesia. Penggambaran perempuan dalam lingkungan sosial selama ini bahwa perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kelembutan dan cinta kasih, namun fakta menunjukkan bahwa kelompok terorisme memanfaatkan karakteristik perempuan tersebut sehingga beberapa aksi bom bunuh diri dan penyerangan teror dilakukan oleh perempuan. Berdasarkan hal tersebut, berikut dijelaskan faktor-faktor yang mendorong perempuan terlibat dalam aksi terorisme.

4.4.1.1 Faktor Ideologi

Kelompok terorisme berbasis keagamaan yang ada di Indonesia memiliki ideologi islam radikal seperti halnya ISIS yang juga menjadi kelompok teroris paling berbahaya di Indonesia. ISIS memiliki kelompok-kelompok afiliasi seperti JAD, JAT, JAK, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Kelompok terorisme menggunakan narasi agama sebagai upaya untuk mencapai tujuan politik. Keterkaitan antara agama dan politik bahkan dapat ditelusuri sejak abad pertengahan. Dalih-dalih agama banyak digunakan untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Agama dimanfatakan oleh untuk meningkatkan perhatian dan dukungan khalayak karena agama adalah hal sensitif yang menyangkut hal hakiki dalam diri seseorang.

Pada kasus-kasus di Indonesia, perempuan terlibat dalam terorisme diawali dengan pencearian agama, adanya dorongan untuk

menjalani hidup lebih baik dengan memperdalam keyakinan terhadap agama, lalu secara aktif bereksperimen dengan interpretasi dan kelompok Islam yang berbeda sebelum membuat keputusan sadar untuk bergabung dengan ISIS. Pada kelompok radikal, melakukan aksi kekerasan adalah bagian dari perjuangan (*jihad*) yang bernilai heroik. Anggapan ini muncul sebagai akibat dari doktrinasi yang dilakukan kepada anggota kelompok. Kuatnya doktrin juga menyebabkan munculnya loyalitas terhadap kelompok sehingga bersedia mengorbankan diri dengan sukarela demi ideologi kelompok.

Bagi pelaku aksi radikal dengan kekerasan (terorisme), kematian adalah sebuah tujuan. Kelompok radikal dengan kekerasan tidak mengenal kata kalah dalam kamus perjuangan mereka, hanya dikenal kata menang dan menang. Baik menang di dunia maupun menang di akhirat. Kemenangan dunia diperoleh manakala mereka mampu melaksanakan aksinya dengan sukses, yaitu memberantas musuh-musuh mereka yang terdiri dari pemerintahan yang *thogut*, kaum kafir (orang yang berbeda agama), dan kaum *fasiq* (orang yang seagama namun berbeda aliran). Sedangkan kemenangan akhirat adalah manakala mereka mencapai kematian ketika melakukan aksinya karena dianggap sebagai mati syahid yang menjadi jaminan masuk surga.

4.4.2.3 Faktor Psikologis

Perempuan yang bergabung dalam kelompok teror, tidak semata-mata atas dasar dorongan agama, tetapi lebih sering karena ada pengaruh emosional yang mendahului. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nuryani dalam Jurnal *Terrorism and Political Violence* bahwa indoktrinasi ideologi terorisme berhasil karena pengaruh berbagai faktor, terutama krisis identitas, pengalaman diskriminasi, kematian anggota keluarga, atau krisis kehidupan lainnya. Dalam mengatasi krisis tersebut, banyak yang beralih ke agama karena itu adalah bagian penting dari pendidikan mereka. Di satu sisi, kondisi emosional yang demikian,

dimanfaatkan oleh ISIS untuk mempropagandakan ideologinya, menawarkan kehidupan yang lebih baik serta penebusan dosa melalui aksi amaliyah (bom bunuh diri). Hal ini dipandang sebagai ajaran agama yang lebih praktis, terutama bagi para perempuan yang tengah mengalami keterpurukan. Sehingga para perempuan ini tertarik pada ajaran agama yang menawarkan solusi alternatif seperti ISIS.

Kondisi seperti ini dapat dilihat pada kasus terorisme yang melibatkan perempuan buruh migran, seringkali mereka mengidap kekecewaan dan frustrasi yang sangat dalam akibat perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik yang mereka alami ketika bekerja. Umumnya mereka mengalami berbagai trauma psikologis selama bekerja di luar negeri. Patologi psikis tersebut membuat sebagian mereka mudah menerima pengaruh apa pun yang dianggap dapat menolong mereka keluar dari situasi mencekam tersebut. Sebagian mereka sangat membutuhkan mekanisme pertahanan diri (*self defence mechanism*) untuk bertahan dari berbagai tekanan sosial. Aksi-aksi terorisme membuat mereka menemukan kebermaknaan hidup (Widyaningsih & Kuntarto, 2020). Terlebih lagi ISIS meligitimasi perempuan untuk melakukan aksi jihad sebagai martir dengan menjanjikan bahwa mereka akan mendapat pahala syahid dan derajat yang setara dengan laki-laki.

Menurut Wiktorowicz (dalam Nuryani, 2018), para perempuan ini biasanya mengetahui tentang kelompok ekstremis melalui anggota jejaring sosial mereka yang sudah ada di dalamnya. Pendahulu mereka ini akan menjadi pemandu yang mentransmisikan pemahaman radikal serta ideologi salafi jihadis, dan akan membawa mereka ke acara publik kelompok tersebut dimana propaganda yang dilancarkan merupakan anrasi-narasi agama dengan nada yang jauh lebih lembut dan terfokus pada persoalan yang menjadi perhatian bersama masyarakat Muslim, seperti permasalahan sosial dan dekadensi moral, serta menjelaskan bagaimana dan mengapa syariat Islam dan khilafah adalah satu-satunya solusi.

4.4.1.3 Faktor Propaganda Feminisme Jihadi

Feminisme jihadi merupakan propaganda yang didkларasikan oleh ISIS sejak runtuhnya kejayaan ISIS. Sejak saat itu, cara pandang ISIS mengenai peran perempuan mulai berubah. Banyaknya anggota laki-laki mereka yang ditangkap petugas keamanan juga mendorong ISIS mengubah strategi penyerangan mereka dengan melibatkan perempuan. kampanye ini pun disebarakan menggunakan narasi yang mendukung peran perempuan sebagai jihadis, seperti pada Oktober 2017, ISIS mengkampanyekan feminisme jihadi melalui majalah Naba yang berjudul “Kewajiban perempuan untuk terlibat dalam jihad melawan musuh”. Keterlibatan perempuan dalam gerakan teror menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam gerakan ekstremisme dan aksi terorisme (Faisal, 2018).

Kampanye feminisme jihadi ini kemudian menyebar di Indonesia, berbagai kasus teror mulai melibatkan perempuan, dari hanya sebagai pelaku tunggal hingga melibatkan satu keluarga. salah satu kasusnya yakni bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya tahun 2018, menunjukkan adanya pelibatan perempuan dan anak dalam aksi teror. Menurut Harits Abu Ulya, seorang pengamat terorisme dari *ThemCommunity Ideologica Islamic Analyst* menjelaskan bahwa pelibatan perempuan dan anak merupakan sebuah pesan baru dari jaringan JAD. Tujuannya adalah untuk mengaburkan jejak teroris laki-laki. dengan dilibatkannya perempuan sebagai pelaku teror, maka memiliki peluang keberhasilan yang besar karena perempuan sering kali lepas dari pantauan Polisi maupun petugas keamanan.

Keterlibatan perempuan dalam ISIS sebagai kombatan merupakan kejadian yang tidak biasa dalam sejarah. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain terkait peran mereka di ISIS, sebenarnya dipengaruhi oleh masyarakat patriarki yang menganggap bahwa hanya laki-laki yang dapat terlibat dalam aksi teror dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah, lemah, serta memiliki batasan dan tidak

memiliki peran dalam aksi teror (Chatterjee 2016). tetapi, dengan dideklarasikannya feminisme jihadis, para perempuan merasa memiliki kedudukan yang setara dengan anggota laki-laki serta kontribusinya diterima dalam mewujudkan negara berbasis *khilafah*.

Kampanye feminisme jihadi menjadi sebuah cara kelompok terorisme merubah strategi penyerangannya dari perang konvensional yang masif menjadi strategi yang lebih pasif dengan skala aksi yang diperkecil namun memanfaatkan keterlibatan perempuan sebagai unsur kejutan. Kondisi ini meningkatkan ancaman bagi keamanan Indonesia karena kelompok teroris memanfaatkan kondisi sosial masyarakat yang masih memegang stigma bahwa perempuan tidak mungkin terlibat dalam aksi teror berbasis kekerasan.

4.4.1.4 Faktor Media Online

Perekrutan anggota kedalam kelompok teroris kini telah mengalami perubahan dari metode konvensional seperti menghadiri kegiatan keagamaan secara tatap muka, berganti menjadi perekrutan secara online. ISIS memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk merekrut serta menyebarkan propagandanya. Dalam materi promosi online ISIS di Barat, perempuan yang berperan sebagai perekrut akan memposting foto diri mereka di medan perang Suriah, mengenakan niqab dan memegang senjata. Ini dilakukan untuk menarik perhatian dan minat perempuan lainnya di luar kelompok mereka. Metode ini kemudian diikuti dengan narasi-narasi propaganda mengenai feminisme jihadi. Setiap hari, pendukung ISIS memposting hingga 90.000 tweet untuk mempublikasikan tujuan mereka dan memperdebatkan tujuan mereka di media sosial seperti twitter, Facebook, Telegram maupun media lainnya (Ali, 2015). Jejaring sosial online dapat berdampak besar, terutama selama fase pencarian dan sosialisasi agama.

Penyebaran propaganda ISIS di berbagai media sosial menyebabkan informasi-informasi tersebut sangat mudah diakses, hal ini

juga berdampak pada proses radikalisis yang dapat berlangsung sangat cepat. Radikalisis melalui Internet berbeda dengan perekrutan secara konvensional. Metode baru ini tidak selalu membutuhkan perekrut formal atau pemimpin karismatik sebagai pemandu. Peran mereka dapat digantikan oleh simpatisan lainnya yang mengembangkan hubungan dekat dengan calon peserta. Dengan kata lain, ini lebih dicirikan oleh *peer-to-peer* daripada rekrutmen *top-down*. Dengan cara ini pula, proses internalisasi paham radikal dapat dipercepat karena komunitas online ekstremis mengurangi risiko partisipasi dimana bergabung dengan grup online tidak membawa risiko yang sama dengan menghadiri pertemuan secara langsung.

Narasi propaganda yang tersebar di media online ini mempermudah kelompok teroris menjangkau audiens baru, termasuk perempuan dari kelompok generasi milenial yang sangat mahir menggunakan internet. Terlebih lagi, cara ini akan lebih berdampak pada kelompok orang yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki tradisi jihad sebelumnya, yang tidak pernah bersekolah di sekolah jihad, dan yang belum pernah bersekolah. Dalam arti lain, latar belakang pendidikan menjadi hal yang juga diperhatikan oleh kelompok teroris ketika merekrut perempuan. Melihat pada kondisi sosiologis bahwa perempuan Indonesia memiliki kemampuan literasi yang kurang, sehingga apabila mereka mengakses berita dan pelajaran keagamaan radikal melalui istus-situs online sering tidak diikuti nalar kritis (Ismail, et al., 2021). Rendahnya pemahaman literasi pada perempuan menjadikan perempuan dipandang sebagai kelompok yang rentan terpapar radikalisme dan terorisme.

4.4.2. Pencegahan Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia

4.4.2.1 Pelibatan Perempuan dalam Program Pencegahan oleh FKPT

Ancaman terorisme yang melibatkan perempuan sebagai pelaku membutuhkan strategi penanggulangan yang mengintegrasikan perspektif gender baik dalam intervensi deradikalisasi maupun kontra-terorisme. BNPT secara general sudah mengimplementasikannya pada program pencegahan dan deradikalisasi. Menurut Ardi Putra Prasetya (Wawancara, 5 November 2021) upaya pencegahan dilakukan melalui FKPT yang memiliki visi dan misi untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat. FKPT dituntut berperan aktif untuk mengandeng berbagai elemen masyarakat dalam mengaungkan semangat perdamaian yakni anti radikalisme dan terorisme. Di dalam FKPT pun sudah ada bidang yang fokus pada isu perempuan. Pada program pencegahan, H. Moch. Chairil Anwar, S.H. menyatakan terdapat tiga bentuk pencegahan yang dilakukan BNPT, yakni:

- a. Kontra-propaganda, program ini sudah ada di 15 Provinsi dan merekrut anak muda sebagai duta damai di media sosial yang berperan menyebarkan konten kontra-narasi terhadap konten- konten radikal terorisme;
- b. Program pencegahan di bidang pengkajian dan penelitian. Dalam bidang ini melibatkan Lembaga/Kementerian lain serta Organisasi Non-Pemerintahan yang memiliki fokus pada bidang perempuan. Kegiatan dilakukan dengan sharing hasil penelitian;
- c. Membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi. FKPT ini membuat program yang fokus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikal dan terorisme. FKPT menjadi

kepanjangan tangan atau mitra strategis BNPT di daerah sehingga program pencegahan radikalisme terorisme kini dapat dilakukan secara menyeluruh hingga ke satuan daerah dengan fokus pada lima bidang , yakni Pertama, bidang Agama, Pendidikan, dan Dakwah; Kedua bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum; Ketiga, media massa, hubungan masyarakat, dan sosialisasi; Keempat, bidang pemuda dan perempuan; dan Kelima, bidang pengkajian dan penelitian.

Dibentuknya program khusus perempuan merupakan respon atas meningkatnya kasus keterlibatan perempuan dalam terorisme, maka BNPT bermaksud mengedukasi dan memberdayakan mereka agar terhindar dari paparan radikalisme dan terorisme. Setiap tahun, FKPT merancang program pembekalan bagi perempuan agar tidak terpapar paham terorisme. Adapun program FKPT diantaranya:

- a. Penelitian tentang potensi radikal terorisme;
- b. Pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme;
- c. Pengembangan potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan;
- d. Edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitasnya dari berbagai perspektif;
- e. Literasi media kontra-ideologi radikal melalui media massa, media sosial dan media lainnya;
- f. Advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban aksi terorisme;
- g. Pembinaan terhadap napi teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya;
- h. Pembinaan terhadap orang/kelompok potensi radikal terorisme.

Perspektif gender diimplementasikan melalui pelibatan perempuan secara aktif dalam berbagai kegiatan termasuk memberikan

kesempatan pada perempuan untuk menempati posisi strategis sebagai ketua FKPT, serta bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat terkait bidang perempuan, seperti pada program sebelumnya, FKPT bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dalam memberikan materi sosialisasi, menggandeng tokoh perempuan sebagai akademisi, dan pada tahun 2021 melibatkan Kemenkominfo dalam memberikan edukasi mengenai metode berkomunikasi dengan keluarga guna memperkuat ketahanan keluarga, serta memberikan pemahaman mengenai media sosial yang saat ini dijadikan media perekrutan kelompok teroris terhadap anak muda dan perempuan.

4.4.2.2 Intervensi Perempuan dalam Deradikalisasi BNPT

Program deradikalisasi oleh BNPT dibagi menjadi dua lokasi khusus, yakni deradikalisasi di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan deradikalisasi di dalam Lapas. Narapidana teroris yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan akan melalui tahap-tahap deradikalisasi sebagai berikut (Bakti, 2014): *Pertama*, tahap Identifikasi. Tahap ini mencakup petugas dan penyiapan pendataan serta pengelompokan terhadap tahanan terduga teroris, keluarga, dan jaringannya. Pada tahap persiapan ini dilakukan pendataan (*profiling*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data diri tahanan terduga teroris beserta jaringan dan keluarganya secara lengkap. Pendataan terhadap jaringan yang terindikasi dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jaringan gerakan radikal, seperti jumlah anggota, aktivitas, latar belakang, paham keagamaan, dan kebangsaan yang mereka anut dan sebagainya.

Kedua, tahap Rehabilitasi. Pada tahap ini dilakukan kepada pelaku terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan dan telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana tindak pidana terorisme. Program rehabilitasi pada dasarnya merupakan upaya sistematis yang melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi yang inklusif, damai dan

toleran. Untuk menunjang program rehabilitasi diperlukan keterlibatan mantan teroris, mantan napi teroris yang sudah sadar dan telah terbukti serta teruji memiliki komitmen kebangsaan dan sumpah setia pada Pancasila.

Ketiga, tahap Reeducasi. Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi, dimana reeducasi yang dimaksud sebagai upaya memberikan pemahaman ulang terhadap napi teroris dan keluarganya tentang ajaran agama yang benar. Dalam reeducasi dilakukan transformasi pemikiran, pemahaman, dan sikap yakni memberikan pencerahan kepada napi teroris untuk memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dalam kehidupan beragama. Selain itu, reeducasi juga menekankan kepada pembinaan kemandirian yang merupakan kelanjutan dari tahap rehabilitasi yang sebelumnya dilakukan. Keempat, tahap Resosialisasi. Pada tahap ini dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya untuk mengembalikan napi teroris atau mantan napi teroris dan keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik, secara khusus, resosialisasi berarti proses untuk mempersiapkan napi/mantan teroris dan keluarganya, terutama dalam hal perubahan pemahaman sikap agar diterima di masyarakat sosial.

4.4.2.3 Program Moderasi Beragama

Faktor ideologi menjadi penyebab utama perempuan melakukan aksi teror. Ideologi yang dianut berlandaskan pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga berujung pada kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang diyakininya. Berdasarkan hal ini, ideologi radikalisme perlu dilawan dengan mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai moderasi beragama agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman dan pengamalan keagamaan secara esensial tidak boleh

bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Moderasi beragama diukur berdasarkan empat indikator, yaitu *pertama* itu komitmen kebangsaan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait apakah ia menerima Pancasila sebagai ideologi negara, serta melihat bagaimana sikapnya terhadap ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, dan nasionalisme. Selain itu juga melihat bagaimana penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa, Undang-Undang 1945 dan regulasi lainnya.

Kedua yaitu toleransi artinya kita meyakini keyakinan kita, tapi pada waktu yang sama juga memberikan keleluangan bagi yang lain untuk meyakini keyakinannya. Toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. *Ketiga*, yaitu radikalisme atau kekerasan. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk menyorok pihak yang tidak sepaham dengan mereka.

Keempat yaitu praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan

budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi sejauh mana masyarakat Indonesia memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama.

4.4.1.1 Program Ketahanan Keluarga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pilar pencegahan keterlibatan perempuan dalam terorisme, maka strategi yang dilakukan yakni dengan meningkatkan ketahanan keluarga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Ketahanan keluarga sdiartikan ebagai suatu kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya agar hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input, proses dan output. Pertama, input disini terdiri dari sumber daya fisik dan nonfisik; Kedua, proses manajemen keluarga yang berupa permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya; dan ketiga yaitu output berupa terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama,

komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Dalam menghadapi permasalahan radikalisme dan terorisme yang sudah menyasar perempuan dan kelompok generasi muda, maka mekanisme pencegahannya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua dan anak sehingga orang tua dapat memantau perkembangan anak, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral dan agama yang sesuai dengan falsafah negara. Peran perempuan sebagai ibu sangat strategis dalam mentransmisikan ideologi radikal, sehingga ketahanan keluarga menjadi penting untuk mempersiapkan keluarga-keluarga agar lebih baik lagi. Kementerian PPPA juga melakukan strategi komunikasi kelompok perempuan melalui Perempuan Pelopor Perdamaian yang bekerja sama dengan BNPT.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam terorisme dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, diantaranya:

4.5.1.1 Faktor Ideologi

Perempuan yang melakukan aksi teror, meyakini bahwa menjadi martir dalam jihad atas nama agama ganjarannya adalah surga. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi kelompok terorisme telah mempengaruhi pemahaman dan perilaku perempuan hingga terdorong melakukan aksi kekerasan. Maka propaganda atas nama agama menjadi salah satu hal yang mudah untuk menarik minat perempuan agar mau menjadi martir dalam aksi teror. Terlebih apabila mereka terbuka terhadap ide-ide alternatif, seperti yang ditawarkan oleh kelompok teroris mengenai konsep jihad.

Sebelum perempuan melakukan aksi teror, mereka terlebih dahulu melewati proses radikalisasi. Fathali M. Moghaddam, pengamat gerakan terorisme menyebutkan ada empat tahapan yang biasanya dilalui oleh kelompok radikal Islam sebelum bermetaformosis menjadi teroris (Ismail, et al., 2021), yakni *Pertama*, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka teraniaya, terpinggirkan dan tidak berdaya. Keyakinan tersebut mendorong mereka mencari suatu pegangan demi memperbaiki kondisi. Pada situasi seperti ini, banyak yang beralih ke agama karena itu adalah bagian penting dari pendidikan mereka. Namun, sebagai orang dewasa atau remaja, para perempuan ini menemukan Islam versi orang tua mereka tidak memuaskan, baik karena terlalu ritualistik atau karena tidak membahas masalah sosial politik yang menjadi keresahan mereka. Mereka kemudian bereksperimen dengan interpretasi agama dari kelompok yang berbeda (Nuraniyah, 2018).

Kelompok teroris dipandang dapat mengakomodasi keresahan mereka akan isu-isu ketidakadilan, ketidaksetaraan dan kekecewaan atas kesenjangan ekonomi. Mereka biasanya mengetahui tentang kelompok ekstremis melalui anggota jejaring sosial yang sudah ada di dalamnya dan akan membawa mereka ke acara-acara publik kelompok yang nadanya jauh lebih lembut dan terfokus pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama masyarakat Muslim, seperti masalah sosial dan dekadensi moral, dan menjelaskan bagaimana dan mengapa sistem *khilafah* adalah satu-satunya solusi dan berbagai narasi-narasi propaganda lainnya mengenai pemerintahan yang *thagut*.

Tahap kedua, para perempuan kemudian meyakini bahwa sudah saatnya dan sangat penting untuk melampiaskan kemarahan dan dendam kepada mereka yang dipersepsikan sebagai "*thagut*". *Tahap ketiga*, mereka meyakini bahwa aksi terorisme merupakan strategi paling mungkin dan paling sah agar kemenangan segera tercapai. *Tahap keempat*, munculnya keyakinan yang sangat kuat bahwa terorisme merupakan jihad terbesar untuk menjadi syahid, seperti bunyi slogan yang

diajarkan: *isy kariman aw mut syahidan* (hiduplah secara terhormat atau matilah dengan syahid).

Konsep jihad yang diyakini oleh perempuan yang terlibat di dalam aksi terorisme merupakan bentuk kesadaran dan keinginan mereka agar dilibatkan dalam aksi teror dan upaya untuk melawan kezaliman dan musuh Allah. Radikalisme menanamkan konsep *jihād kabīr*, yaitu dengan turun langsung ke medan perang atau dengan kata lain menjadi pelaku aktif dalam aksi teror. Perempuan yang telah teradikalisasi akan memandang pemerintah dan simbol-simbol kenegaraan sebagai *bid'ah* dan *thagut* (musuh Islam) yang harus dilenyapkan. Bahkan, mereka memandang Indonesia sebagai negara kafir karena itu boleh dirampok. (Qodir, 2017 dalam Mulia, 2021).

4.5.1.2 Kondisi Psikologis Perempuan

Jika diamati, berbagai kasus radikalisme dan terorisme maka sebagian besar dari pelaku, terutama yang melakukan aksi bom bunuh diri, adalah perempuan yang sedang dalam fase krisis pribadi (*personal crisis*) dan krisis identitas. Krisis identitas biasanya dialami generasi muda yang sedang dalam fase *storm and stress* (masa badai) akibat adanya peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa menyebabkan mereka menjadi bingung dan mulai mempertanyakan identitasnya (fase pencarian jati diri) (Widyaningsih & Kuntarto, 2018). Mereka dihadapkan dengan tugas-tugas perkembangan baru dan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tuntutan-tuntutan sosial yang dihadapi pun sudah sangat berbeda dengan masa ketika mereka masih anak-anak. Berbagai tekanan terkait dengan identitas mereka yang bukan lagi anak-anak dipadukan dengan perkembangan fisiologis yang mengaktifkan hormon-hormon perkembangan tidak jarang menimbulkan kebingungan, kecemasan, kepercayaan diri yang rendah, dan krisis identitas.

Sedangkan krisis pribadi dialami akibat adanya pengalaman diskriminasi, kekerasan, perceraian, disfungsi keluarga, keinginan untuk

bertobat dari dosa masa lalu, dan keterasingan. Krisis pribadi semacam itu juga dapat memperburuk keluhan politik atau sosial ekonomi yang ada serta berkontribusi pada kebangkitan agama mereka. Kelompok teroris perempuan yang mengalami hal ini berasal dari pekerja migran. Ini disebabkan karena pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi oleh agen perekrutan, majikan, dan negara. Hingga 2015, Indonesia memiliki sekitar tiga juta pekerja di luar negeri yang sebagian besar perempuan dan yang bekerja di sektor informal sebagai pengasuh, pembantu rumah tangga, dan sopir yang tinggal di rumah. Sebagian kecil pekerja Indonesia di Asia Timur telah diradikalisasi menjadi ISIS (Nuraniyah, 2018).

Krisis pribadi dapat dilihat pada Pelaku bom bunuh diri pertama yang berhasil digagalkan yaitu Dian Yulia Novi. Pada tahun 2016, ia mengetahui bahwa ayahnya sakit parah dan mencari bantuan dari dukun di desa. Pada saat itu, dia sudah menganut posisi salafi bahwa semua bentuk takhayul adalah penyembahan berhala. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari hukuman ilahi adalah dengan mengorbankan dirinya sebagai seorang syahid, karena dia telah membaca bahwa seorang syahid dapat menyelamatkan dirinya dan keluarga besarnya dari murka Allah.

Bagi pekerja migran berketerampilan rendah, masalah pribadi seperti itu memperburuk keluhan sosial ekonomi yang ada. Mereka kemudian mencari ketenangan dengan mempelajari agama secara lebih dalam. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Nuraniyah (2018) mengkaji mengenai radikalisme terhadap perempuan pekerja migran, menyatakan bahwa dalam periode pencarian agama, mereka mencoba seluruh spektrum interpretasi Islam sebelum menetap di ISIS. ISIS menjadi pilihan mereka untuk mendalami agama, bukan hanya karena alasan ideologis, tetapi juga karena adanya faktor emosional seperti perasaan diterima, diberdayakan, dan berkembangnya ikatan interpersonal baru dengan anggota komunitas radikal. Saat mereka belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip ideologi ISIS dan

bersosialisasi dengan anshar daulah secara online dan offline, para perempuan secara bertahap mengadopsi norma-norma kelompok sebagai milik mereka, mengubah gaya hidup dan tujuan mereka.

Mengintegrasikan diri ke dalam kelompok merupakan langkah yang dapat menyelamatkan seseorang dari krisis pribadi maupun krisis identitas yang dialami. Penerimaan diri dalam kelompok adalah hal yang sangat bernilai karena menghadirkan rasa percaya diri, memenuhi kebutuhan akan pengakuan (*esteem need*) dan merasa menjadi pribadi yang penting. Dengan begitu, para perempuan yang terjerat dalam jaringan ISIS merasa bahwa kelompoknya merupakan tempat yang mampu melindungi, memberikan rasa aman serta kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi yang sifatnya non fisiologis (Widyaningsih & Kuntarto, 2018).

Kondisi psikologis yang demikian mempermudah para perekrut dari kelompok teroris untuk menjerat perempuan ke dalam kelompok terorisme. Para perempuan yang hendak di rekrut oleh jaringan terorisme pun diberikan gambaran mengenai kejayaan dan kehormatan menjadi istri seorang jihad. Tidak jarang perekrutan pun berasal dari hubungan atau ajakan orang terdekat seperti keluarga atau teman yang lebih dulu menjadi anggota teroris. Pada beberapa kasus, perempuan yang mengalami krisis pribadi kemudian mendapat ajakan untuk bergabung dengan terorisme berkat ajakan dari anggota keluarga mereka, seperti pada kasus Jumiatus alias Umi Delima yang sebelumnya merasa tidak diterima dalam lingkungannya, lalu memutuskan menikah dengan Santoso, pemimpin kelompok sipil bersenjata di Poso. Pernikahan ini terjadi karena adanya bujukan dari salah satu anggota keluarga Umi Delima yang telah tergabung dengan Kelompok pimpinan Santoso (Taskarina, 2019). Maka dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial berkontribusi dalam mendorong perempuan terlibat ke dalam kelompok terorisme. Hubungan atau ajakan dari orang terdekat memiliki potensi keberhasilan yang besar di dalam lingkungan terorisme, dimana dengan

menggunakan peran propaganda yang dilakukan oleh anggota target yang telah bergabung sebelumnya.

Relasi sosial seperti ini dimanfaatkan untuk melakukan rekrutmen terhadap istri, saudara perempuan ataupun kerabat dari anggota ISIS dan afiliasinya. Pola rekrutmen seperti ini memiliki potensi keberhasilan yang besar, seperti halnya di Irak dan Suriah terdapat sebanyak 20% rekrutmen terjadi di dalam anggota keluarga dan sebanyak 75% rekrutmen terjadi di dalam relasi pertemanan atau pendukung (Ismail, et al., 2021). Cara serupa juga terjadi di Indonesia, perempuan yang terlibat dalam aksi radikalisme sebagian besar adalah istri dari teroris. Posisi istri dimanfaatkan dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan suami dan kelompok mereka. Pola relasi suami-istri yang terjadi pada pelaku aksi radikal menunjukkan bahwa mereka menempatkan suami sebagai pemimpin yang wajib dipatuhi apapun perintahnya dan bahkan pada tahapan-tahapan tertentu mereka memiliki otoritas penuh atas istrinya (Kunarto, 2020).

Para perempuan sengaja dinikahi untuk dilakukan indoktrinasi paham radikal dan sebaliknya, tidak sedikit dari mereka justru didoktrinasi terlebih dahulu untuk kemudian dinikahi (Asiyah, Prasetyo, & Sudjak, 2020). Indoktrinasi dalam lingkungan keluarga ini telah memunculkan aksi teror yang dilakukan oleh satu keluarga, seperti yang terjadi pada kasus bom Surabaya tahun 2018 yang dilakukan oleh Dita sebagai kepala keluarga dan diidentifikasi polisi sebagai pemimpin JAD setempat, istri bernama Puji Kuswati beserta keempat anaknya. Aksi serupa terjadi kembali pada awal Maret 2021, bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar dilakukan oleh sepasang suami istri yang diduga berafiliasi dengan jaringan JAD. Para perempuan yang direkrut melalui ikatan pernikahan juga menganggap bahwa menikahi seorang mujahidin merupakan sebuah kehormatan.

4.5.1.3 Konstruksi Feminisme Jihadi

Pelibatan perempuan sebagai pelaku utama disebut dengan Pengantin Jihadi atau Feminisme Jihadi. Konsep tersebut dikonstruksi oleh ISIS untuk memperluas peran perempuan agar dapat terlibat dalam aksi jihad seperti yang dilakukan laki-laki. Berdasarkan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Luckman (Berger,1990:1) bahwa ada tiga tahapan proses konstruksi sosial yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. dari teori ini maka propaganda feminisme jihadi merupakan narasi yang sengaja dibentuk ISIS agar melegitimasi peran perempuan sebagai martir atau pejuang (jihad) garis depan. Pembentukan konsep feminisme jihadi terjadi ketika ayat yang membahas mengenai jihad dalam Al-Qur'an diinterpretasikan oleh kelompok ISIS yang memiliki ideologi radikal sehingga pemaknaannya menjadi tidak sesuai lagi dengan makna jihad yang sesungguhnya. Proses interpretasi ini dipengaruhi oleh pandangan dan pemahaman terhadap jihad perempuan dan terorisme. ISIS memiliki kepentingan untuk menjadikan perempuan sebagai strategi baru dalam mengkampanyekan aksi teror, maka muncul deklarasi bahwa sudah tiba saatnya perempuan angkat senjata. Narasi yang dipakai adalah mengkampanyekan "*Ummu Amarah Nasibah Baru*" di era modern. Ummu Amarah adalah sahabat perempuan Nabi Muhammad yang gugur dalam pertempuran Uhud. Kampanye senada muncul kembali pada Oktober 2017 lewat editorial berbahasa Arab di majalah Naba yang berjudul "Kewajiban perempuan untuk terlibat dalam jihad melawan musuh (Ismail, et al., 2021).

Kampanye ini dilakukan sebagai bentuk internalisasi kepada para perempuan di dalam anggota kelompok maupun perempuan yang hendak direkrut. ISIS juga melakukan eksternalisasi dengan menyebarkan propaganda bahwa perempuan bisa melakukan jihad dan melampaui para lelaki dengan memberikan contoh penembakan yang terjadi di San Bernardino-AS dan bom bunuh diri di Kenya pada 2015. Berbagai video dan gambar bertemakan perempuan jihadis pun disebarakan melalui media

online untuk mengglorifikasi perempuan yang melakukan tugasnya sebagai pembela kekhalifahan yang melampaui peran tradisionalnya (Dalam edisi kedua majalah Rumiya yang terbit pada Oktober 2016). Perempuan yang telah terpapar radikalisme akan meyakini bahwa gagasan kekhalifahan merupakan kewajiban atau syariat dan solusi atas kesenjangan sosial-ekonomi, serta memandang aksi bom bunuh diri dan bentuk penyerangan lainnya merupakan bentuk jihad terbesar untuk menuju syahid.

Kampanye feminisme jihadi ini mempengaruhi keterlibatan perempuan di dalam kelompok ISIS yang kini memiliki peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki. Dengan adanya transformasi tersebut, ISIS memahami dinamika gender dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Gender didefinisikan sebagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya (Eviota, 1992). Perspektif gender digunakan untuk menggambarkan ide atau asosiasi yang dibangun secara sosial terkait dengan menjadi laki-laki dan perempuan yang diinterpretasikan oleh dinamika sosial dan konteks budaya. Berdasarkan perspektif gender, peran sosial perempuan dikaitkan dengan sifat feminitas perempuan dan cakupan ruang gerak mereka dalam aktivitas yang feminin (privat) (Isthiqonita, 2021).

Salah satu persoalan gender di Indonesia yakni masih mengakarnya budaya patriarkal dalam tradisi muslim konservatif yang senantiasa menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh ISIS untuk mengkonstruksi kembali peran perempuan dan laki-laki dalam kelompok mereka. Melalui konsep feminis jihadis maka terjadi pergeseran peran sosial perempuan. Para perempuan pun dapat mengambil peran yang semula bersifat maskulin dan hanya dijalankan oleh laki-laki seperti mengangkat senjata, melakukan bom bunuh diri dan merakit bom. ISIS juga menyatakan bahwa perempuan akan mendapat posisi yang sama dengan laki-laki apabila

melakukan jihad. Konsep feminis jihadis juga dinilai memberikan kesempatan serta mengakui kontribusi perempuan dalam upaya mewujudkan khilafah di dunia, ini lah yang mereka yakini sebagai bentuk kesetaraan agar posisi mereka sama dengan laki-laki yang berani berjihad di jalan Allah (IPAC, 2017). Ini merupakan salah satu cara kelompok ISIS memanipulasi perempuan sehingga mereka berani melakukan aksi terorisme.

4.5.1.4 Penyebaran Propaganda dan Perekrutan melalui Media Online

Cara yang digunakan ISIS dalam menyebarkan propagandanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti youtube, facebook, blogspot dan media sosial lainnya. Media sosial lebih mudah diakses publik dan menjadi potensi utama ISIS dalam merekrut calon anggota perempuan yang umumnya berasal dari generasi kedua dan ketiga yang berusia sekitar 20 tahun dengan sedikit atau tanpa pendidikan Islam serta pengalaman jihad sebelumnya (Ismail, et al., 2021).

Brooking Institute menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 46.000 akun twitter atas nama ISIS dan masing-masing memiliki rata-rata pengikut sebanyak 1000 akun. Setiap hari, terdapat 90.000 konten bermuatan ujaran *kebencian*, kekerasan dan ekstrimisme yang tersebar di media online dan pengguna twitter di Indonesia menyumbang 20% atas percakapan tersebut. Analisis intelijen mengamati bahwa ISIS paling canggih menggunakan internet serta menyebarkan beragam konten propaganda yang dibuat secara professional dan mampu menghipnotis pembacanya (Affianty, 2017). Perempuan muda dinyatakan lebih rentan terpapar dan direkrut dikarenakan kondisi mereka yang berada dalam tahap pencarian identitas serta posisi mereka dalam bermasyarakat.


Terdapat beberapa tipe mobilisasi yang dimanfaatkan ISIS untuk menyebarkan informasi yang sudah dimanipulasi, khususnya kepada perempuan, melalui berbagai macam kanal media termasuk media sosial,

internet maupun pertemuan tatap muka. Pola pertama adalah panutan. ISIS memanfaatkan profil perempuan yang dapat dijadikan panutan bagi perempuan lainnya untuk kemudian direkrut atau ditanamkan paham radikal. Pola kedua yakni peniru yang digunakan ISIS untuk memberikan ide bagi perempuan muda untuk bergabung dengan ISIS, contohnya ISIS menyebarkan video mengenai perempuan jihadis untuk menginspirasi mereka melakukan hal yang sama. Pola ketiga dilakukan dengan memberikan mentor perempuan yang dapat diakses oleh para perempuan lainnya di seluruh dunia seolah-olah sebagai saudara perempuan mereka. Pola terakhir adalah pola guru agama perempuan yang disediakan ISIS sebagai pengajar agama bagi perempuan-perempuan yang akan direkrut ISIS (Shorer, 2018 dalam Wijaya, 2020). Dengan adanya pola ini, perempuan juga berperan penting dalam penyebaran propaganda dan perekrutan.

4.5.2. Analisis Strategi Indonesia Mencegah Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme

Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia secara general sudah memiliki tatanan dan regulasi yang memadai. Namun, adanya perkembangan kasus-kasus terorisme yang melibatkan perempuan mengharuskan pemerintah untuk merespon dengan menyusun strategi pertahanan negara melalui aspek *ends, ways, dan means*. *Ends* merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencegah berkembangnya keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris dan lebih jauh lagi bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. *Means* yaitu sumber daya serta sarana yang digunakan untuk tercapainya tujuan strategi. dalam hal ini, strategi pencegahan melibatkan tiga kementerian yang berkaitan langsung dalam penanganan maupun pencegahan radikalisme dan terorisme perempuan, sehingga masing-masing lembaga memiliki program khusus guna menangkali perkembangan terorisme di

Indonesia. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan strategi pencegahan keterlibatan perempuan dalam terorisme.



Bagan 4.1 Strategi Indonesia Mencegah Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme.

Diolah oleh Peneliti (2021)

4.5.2.1 Tujuan (*Ends*)

Keterlibatan perempuan sebagai pelaku teror secara kuantitas tidak menimbulkan banyak korban jiwa seperti hal kasus Bom Bali dimana pelaku utamanya adalah laki-laki. Namun, keterlibatan perempuan ini dimanfaatkan aspek psikologis dan sosialnya (wawancara, 5 November 2021). Stereotip gender yang masih melekat di Indonesia menyebabkan aksi teror oleh perempuan tidak dapat terdeteksi oleh publik dan petugas keamanan. Maka, strategi pencegahan ini dibuat dengan tujuan untuk menghambat perkembangan kelompok terorisme khususnya yang melibatkan perempuan, dengan begitu Indonesia dapat menangkal ancaman terorisme demi mewujudkan keamanan nasional. Tujuan pencegahan pun tidak terlepas dari tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berikut:

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Maka, secara khusus, tujuan dari dibentuknya strategi ini yakni agar melindungi warga negara dari bahaya ancaman serta terwujudnya stabilitas keamanan nasional.

4.6.2.2 Sumber Daya (*Means*)

Secara formal pemerintah telah menetapkan radikalisme dan terorisme sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan negara. Kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri salah satunya ialah ialah terorisme dan radikalisme. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mempersiapkan aparatur dalam menanggulangi ancaman-ancaman terhadap stabilitas keamanan negara.

Tentunya, ini bertujuan menciptakan rasa aman sebagai dasar membangun masyarakat yang sejahtera (Kemendagri, 2017 hal vii).

Pelibatan elemen negara pun disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi. Dalam menghadapi ancaman militer, upaya mempertahankan keamanan negara diwujudkan dengan mengerahkan kekuatan komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan diperkuat oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang bersumber dari pertahanan nir-militer. Sedangkan ketika menghadapi ancaman non-militer, pertahanan negara diwujudkan dengan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Aksi terorisme termasuk kedalam jenis ancaman non-militer ditinjau berdasarkan metode penyerangannya yang bersifat asimetris. Terorisme tidak hanya menyerang menggunakan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan aspek-aspek politik, ideologi, ekonomi, dan sosial. Maka, dalam mencegah ancaman terorisme, negara mengerahkan sumber daya non-militer, diantaranya Kementerian/Lembaga yang berkaitan langsung dalam upaya pencegahan terorisme dan lembaga yang terkait dengan isu perempuan. Lembaga tersebut yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator dalam penanganan terorisme di Indonesia, Kementerian Agama yang memiliki peran dalam kontra narasi dari segi teologi dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara khusus menangani isu-isu perempuan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Di bawah Deputi 1, BNPT memiliki program pencegahan yang diimplementasikan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Di dalam FKPT terdapat bidang perempuan dan anak

yang juga didukung oleh Sumber Daya Manusia yang efektif. Program lainnya yakni deradikalisasi yang dilakukan pada dua lokasi khusus yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pada proses deradikalisasi, BNPT memiliki agen perempuan sebagai sumber daya yang berperan dalam melakukan pendekatan kepada narapidana terorisme (Napi-Ter) perempuan. Sedangkan dalam FKPT, terdapat bidang khusus perempuan dan anak yang berfungsi melaksanakan program-program pencegahan di masing-masing daerah dengan sasaran kepada perempuan. Di dalamnya juga terdapat keterlibatan perempuan dan generasi muda. Selain itu, FKPT melibatkan tokoh agama, tokoh pendidikan, akademisi, insan pers dan tokoh perempuan sebagai anggotanya. FKPT pun seringkali mengundang Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengisi kegiatan sebagai narasumber, termasuk organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan. Keterlibatan non-Kementerian/Lembaga dan NGO juga terdapat di bidang pengkajian dan penelitian yang berperan dalam membantu pelaksanaan penelitian tentang aksi terorisme.

Adapun Kementerian Agama memiliki agen pencegahan radikalisme di setiap daerah yang disebut penyuluh agama. Jumlah penyuluh agama per-Agustus 2021 sebanyak 50.262 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga di setiap kecamatan terdapat 8 orang penyuluh agama. Berdasarkan gender, perbandingan penyuluh agama perempuan dan laki-laki sebanyak 32% perempuan dan 68% laki-laki. Sebagian dari mereka memiliki tugas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme agama, juga berkoordinasi dengan FKPT, BINDA, Inter-Polri/TNI di setiap daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas para penyuluh agama, Kementerian Agama rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi para penyuluh agama dan KUA mengenai moderasi beragama. Sarana lainnya yang dimiliki yakni aplikasi deteksi dini konflik keagamaan yang berfungsi

untuk melaporkan jika terdapat konflik keagamaan maupun kasus terkait radikalisme dan terorisme di daerah (Wawancara, 10 November 2021).

4.5.2.3 Pencegahan Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme (Ways)

a. Sosialisasi dan Edukasi Moderasi Beragama Dalam Rangka Kontra-Ideologi Radikalisme

Dalam mencegah adanya perkembangan yang signifikan dari keterlibatan wanita sebagai pelaku aksi terorisme, pencegahan dilakukan dengan mengedukasi masyarakat mengenai moderasi beragama. Upaya ini sebagai kontra-narasi dari propaganda kelompok terorisme mengenai jihad khususnya feminisme jihadi. Moderasi beragama ini dimaksudkan untuk memoderatkan pemahaman dan pengalaman dalam beragama.

Bagi masyarakat Indonesia yang terkenal plural dan multikultural, maka cara pandang moderasi beragama menjadi sangat urgen, agar masing-masing dapat menahan diri dan melakukan dialog keragaman seperti, budaya, bahasa, filsafat hidup, maupun adat istiadat. Juga bisa mendialogkan keberagaman, misalnya tentang toleransi dalam beragama.

Secara harfiah, moderasi diartikan sebagai moderat yang merupakan lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata *al-Wasath* bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.

Dalam melihat dan menyelesaikan persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama

ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis (Darlis, 2017).

Moderasi beragama diinterpretasikan menjadi tiga pilar (wawancara, 10 November 2021) yakni moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Terkait *pilar yang pertama*, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan. *Pilar ketiga* adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Implementasi moderasi beragama dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Cara ini

dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang disampaikan oleh penyuluh agama sebagai delegasi dari Kementerian Agama. Penyuluh agama merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia dan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluh agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Penyuluh agama ini yang nantinya akan melakukan pendekatan ke masyarakat untuk internalisasi moderasi beragama, serta berperan melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap kelompok-kelompok radikal (wawancara, 10 November 2021).

Edukasi ini juga diperkuat dengan menyusun buku saku moderasi beragama dalam bentuk cetak dan digital, lalu Moderasi beragaman dibuat buku sakunya dan buku dalam bentuk digital untuk kemudahan akses, lalu disebar ke berbagai jaringan seperti tingkat kantor wilayah, level provinsi, kabupaten dan kota, hingga ke level KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama di daerah. Sebagai bentuk evaluasi, maka dilakukan survey mengenai literasi moderasi beragama untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami mengenai moderasi beragama yang diukur berdasarkan tiga indikator yaitu pemahaman, sikap dan perilaku.

Penguatan moderasi beragama dilakukan juga dengan membentuk Rumah Moderasi Beragama yang didirikan di beberapa sekolah, madrasah, kampus dan instansi di daerah. Rumah Moderasi Beragama ini berfungsi untuk mencegah berkembangnya cara pandang dan cara praktik agama yang ekstrem, dan menghapus atau meminimalisir klaim kebenaran subjektif dan

pemaksaan tafsir agama terhadap agama. Sosialisasi dan edukasi menysasar masyarakat secara luas, terutama guru, dosen dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama.

Selain itu, Implementasi lainnya dilakukan dengan pelembagaan moderasi beragama, yakni menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Pelembagaan moderasi beragama di Kementerian Agama dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis). Pokja Moderasi Beragama ini ditugaskan untuk mengawal implementasi visi moderasi beragama dalam program dan kegiatan Kementerian Agama, khususnya yang berada di bawah naungan Direktorat Pendis.

Merujuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama, maka Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang moderasi beragama tersebut perlu disiapkan. Merujuk pada pasal 5 PMA Nomor 40 2016 bahwa peraturan tentang penguatan moderasi beragama dapat dibuat karena hal ini merupakan kebutuhan sesuai kewenangan Menteri Agama. Selanjutnya pada pasal 3, tahapan yang harus dilalui adalah perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengundangan.

Selanjutnya, moderasi beragama diinternalisasikan kedalam unit keluarga dengan dibentuknya konsep "keluarga sakinah". Ini sejalan dengan wewenang Kementerian Agama sebagai pemegang mandat dalam hal keagamaan, sekaligus pengawal UU Perkawinan No 1/1974. Konsep ini diimplementasikan dengan melaksanakan berbagai program pembinaan keluarga di semua lini, mulai dari penyuluhan dan bimbingan di tingkat Kantor Kementerian Agama

sampai di tingkat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terorisme dari sisi perkawinan. KUA bertugas dalam memberikan pembekalan “pembinaan perkawinaan” dan “pembinaan pra-nikah” bagi masyarakat yang hendak menikah.

Program pembinaan tersebut sudah mencakup materi mengenai moderasi beragama dan mengenai anti-radikalisasi dalam keluarga. Namun, strategi ini dihadapkan dengan pola kelompok terorisme yang merekrut para perempuan melalui ikatan pernikahan, dan kerap kali pernikahan ini dilakukan secara tidak resmi dan tidak tercatat di KUA. Kondisi ini diluar jangkauan Kementerian Agama dan menjadi tantangan dalam upaya pencegahan radikalisme di lingkungan keluarga.

Kendala yang dihadapi yakni pemahaman moderasi beragama ini seringkali dibelokan oleh sekelompok orang dan disalahpahami dengan moderasi model barat sehingga pemaknaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip yang diusung Kementerian Agama. kondisi seperti ini direspon dengan membentuk tim pokja moderasi beragama untuk menampung kritik, dan membuka ruang untuk berdiskusi. Terkait dengan fenomena teroris perempuan, pencegahan melalui program moderasi beragama ini sebenarnya sudah menyasar seluruh kalangan masyarakatmaka sudah sesuai dengan Perpres No.7 Tahun 2021 Tentang RAN PE. Namun, upaya pencegahan melalui moderasi beragama bersifat universal, artinya tidak membedakan pendekatan yang dilakukan terhadap perempuan maupun laki-laki. Belum adanya program yang khusus menargetkan perempuan dalam implementasi moderasi beragama juga membuat program ini bersifat netral gender.

b. Pencegahan Terorisme Berbasis Komunitas oleh FKPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian Undang-Undang tersebut sudah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua yakni, *Pertama*, kontra radikalisasi yaitu upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan. Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas

Dalam menjalankan kontra-radikalisme, BNPT tidak bisa bekerja sendiri, sehingga membutuhkan partisipasi dan melibatkan banyak pihak. Dalam konteks pencegahan terorisme, masyarakat mempunyai andil besar di dalam lingkungan sosial dan menjadi entitas yang sangat vital. Masyarakat berperan memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, maupun dalam mengontrol tindak tanduk jaringan kekerasan ini. Partisipasi masyarakat dan lingkungan juga signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme.

Dalam rangka merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, serta memacu partisipasi mereka dalam pencegahan terorisme, BNPT menampung aspirasi, informasi dari

masyarakat dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang didalamnya melibatkan berbagai unsur komunitas masyarakat atau para *stakeholders*. FKPT sudah terbentuk di 32 Provinsi sebagai mitra BNPT di daerah dalam mencegah terorisme dengan menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Pencegahan ini dilaksanakan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah.


Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah. Agar bisa bersinergi menjalankan amanat ini, BNPT menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus FKPT. Secara konkret, FKPT mengunjungi sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, organisasi berbasis agama, pesantren, kelompok muda, dan lain sebagainya, untuk memberikan pemahaman dan melatih berbagai elemen tentang bahaya terorisme, strategi dan teknik menangkalnya. Pelaksanaan tugas FKPT dapat dilakukan dengan penelitian tentang potensi radikal terorisme; Pembuatan peta sistem siaga dini bahaya terorisme; Pengembangan potensi positif dan kreatif untuk pemuda dan perempuan; Edukasi anti radikalisme dan terorisme kepada semua elemen masyarakat di daerah dan pengembangan kreativitasnya dari berbagai perspektif; Literasi media kontra-ideologi radikal melalui media massa, media sosial dan media lainnya; Advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban aksi terorisme; Pembinaan terhadap napi teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya; dan Pembinaan terhadap orang/kelompok potensi radikal terorisme.

Di dalam FKPT pun terdapat lima bidang, diantaranya bidang sosial budaya; pemuda dan pendidikan; perempuan dan anak; media masa dan humas; serta pengkajian dan penelitian. Dengan adanya bidang perempuan dan anak, maka

target FKPT yaitu mengedukasi para perempuan tentang pencegahan radikalisme terorisme.

Setiap tahun, FKPT juga melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi yang menggandeng beragam elemen masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan untuk membendung berkembangnya paham terorisme. Seperti kegiatan dalam bidang perempuan, FKPT bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat, akademisi, pengusaha perempuan serta banyak dari komunitas perempuan lainnya sebagai narasumber. Pada tahun 2020, FKPT mengadakan kegiatan Pelibatan Perempuan sebagai Agen Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme. Materi yang disampaikan diantaranya mengenai peran perempuan sebagai “sekolah pertama” dalam keluarga untuk turut serta dalam program pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Program ini dapat berguna sebagai bentuk pencegahan dari segi psikologis dimana para perempuan yang terjerat dalam terorisme umumnya direkrut berdasarkan relasi sosial seperti melalui perkawinan ataupun hubungan keluarga. Maka program Perempuan sebagai Agen Perdamaian yang mengusung tema peran perempuan dalam keluarga diharapkan dapat mengontrol dan membina anak-anaknya agar tidak terpapar paham radikalisme terorisme. Perempuan sebagai “sekolah pertama” ini memiliki peran yang sangat vital dalam mendidik karakter kebangsaan, akhlak dan budi pekerti anak (Wawancara BNPT, 5 November 2021). Selain itu, sosialisasi mengenai deteksi dini juga disampaikan sebagai langkah dalam upaya pencegahan radikalisme melalui tokoh dan aktivis “Perempuan Agen Perdamaian” di daerah. Berikut rekapitulasi peserta kegiatan pelibatan perempuan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme pada tahun 2020.



Gambar 4.1 Peserta Pelibatan Masyarakat Bidang Perempuan dan Anak

Sumber : Pendamping Bidang Perempuan dan Anak, FKPT (2021)

Kegiatan ini terlaksana di 22 Provinsi dan diikuti dengan jumlah peserta yang meningkat setiap bulannya, meski belum memenuhi target rencana awal. Hal ini karena dihadapkan dengan adanya wabah Covid-19 sehingga banyak mengalami perubahan pada jadwal kegiatan maupun lokasi kegiatan. Covid-19 juga mengakibatkan pembatalan pelaksanaan kegiatan di 10 provinsi (Wawancara BNPT, November 2021). Dampak lainnya, yaitu adanya perubahan dalam pelaksanaan kegiatan FKPT pada tahun 2021. Kegiatan dilaksanakan secara daring namun tetap mengusung tema penting yakni mengenai komunikasi keluarga dan komunikasi di media sosial dengan mengundang KEMENKOMINFO sebagai narasumber. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai di atas 140 juta orang dan 90% lainnya memiliki akun media sosial (BNPT, 2020). Saat ini media sosial menjadi sarana paling efektif digunakan oleh kelompok terorisme untuk menyebarkan propaganda dan merekrut perempuan dan masyarakat dari berbagai kalangan. Maka dari itu, edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan para perempuan dalam menerima dan menyebarkan informasi di media online dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial.

Implementasi program-program FKPT ini tidak mengalami banyak kendala, seperti yang disampaikan Kasubit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Chairil Anwar, bahwa kendala hanya pada segi pendanaan, waktu dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan FKPT yang belum maksimal. Masih terdapat pemerintah provinsi di Indonesia yang terkendala dalam memberikan bantuan dana kepada FKPT di daerahnya sendiri. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, perlu memberikan dukungan kepada kegiatan FKPT, baik dalam bentuk dana hibah maupun kegiatan, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memerangi aksi terorisme agar fungsi dan peranan FKPT bisa dilaksanakan secara maksimal.

c. Intervensi Perempuan dalam Deradikalisasi di BNPT

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 pada pasal 43d, menyebutkan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Target deradikalisasi yakni tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana terorisme serta orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal teroris. Di Indonesia sendiri BNPT merupakan lembaga resmi yang telah menerapkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang diterapkan oleh BNPT terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan deradikalisasi diluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada pelaksanaannya, penanganan terhadap Napi-Ter perempuan dilakukan oleh petugas atau agen perempuan dari BNPT. Program deradikalisasi di luar lapas dilaksanakan dengan tahap berikut:

Pertama, tahap Identifikasi. Pada tahap identifikasi merupakan upaya mengetahui individu dan menentukan identitas individu, kelompok, keluarga yang terindikasi radikal dan mantan napi teroris terkait pemahaman mereka yang mengarah pada tindakan radikal-teroris. *Kedua*, Pembinaan kontra radikalisasi. Pada tahap ini merupakan upaya untuk membina kelompok sasaran dalam hal keagamaan yang inklusif, moderat, dan toleran serta menghargai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Pembinaan ini mencakup tiga aspek yaitu pembinaan keagamaan, kebangsaan dan kemandirian. Dalam prosesnya, pembinaan melibatkan ulama, ormas, akademisi, psikolog untuk berdialog mengenai wawasan keagamaan dan kenegaraan serta kewirausahaan dalam rangka pembinaan kemandirian. *Ketiga*, tahap monitoring dan evaluasi yaitu menekankan pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yakni adanya perubahan yang diharapkan mengenai cara pandang, sikap maupun perilaku setelah mengikuti program ini (Bakti, 2014).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa tahap-tahap deradikalisasi di dalam Lapas dengan melibatkan agen perempuan sebagai berikut :

- 1) Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan untuk mengenali Napi-Ter serta mengetahui kebutuhan dari napiter tersebut agar pendekatan dan proses deradikalisasi dapat berlangsung dengan baik. Kebutuhan setiap Napi-Ter berbeda-beda, diantaranya dapat berupa pendampingan dari keluarga, ustadjah, maupun psikologis, maka pendekatan yang dilakukan juga berbeda pada setiap orangnya. Apabila ada napiter yang memerlukan pendampingan dari psikologis maka mereka akan melibatkan psikologis dalam deradikalisasi tersebut. BNPT banyak melibatkan perempuan dalam pendampingan terhadap

napiter yang masih berusia dibawah umur, pendampingan ini melibatkan para ustadjah, agen BNPT, dan para ahli.

2) Tahap Reeducasi

Dalam tahap ini, pihak BNPT berusaha untuk memberikan edukasi kepada para napiter, dengan menyesuaikan kebutuhan mereka, napiter perempuan akan diberikan edukasi oleh para ahli agama perempuan, dimana hal ini agar tidak melanggar nilai yang mereka anut bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bertemu, maka BNPT melibatkan ustadjah untuk memberikan pemahaman agama yang moderat.

3) Tahap Rehabilitasi

Dalam tahap ini perempuan dapat terlibat, diantaranya agen BNPT ataupun melibatkan keluarga. Agen BNPT akan bekerjasama dengan keluarga untuk membantu dalam proses pendekatan kepada para napiter yang berada di dalam lapas, agen BNPT akan melakukan pendekatan dengan para istri, ibu atau kakak, untuk bekerja sama membantu suami, anak atau saudara mereka meninggalkan paham radikal.

4) Tahap Resosialisasi

Pada tahap ini para napiter telah selesai menjalani masa tahanan, dan mereka kembali ke masyarakat, namun BNPT tetap melakukan pemantauan dengan bantuan Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, RT dan RW setempat. Pada tahap ini peran keluarga juga sangat dibutuhkan.

Nilai-nilai feminisme yang dimiliki oleh perempuan digunakan oleh BNPT untuk melibatkan mereka dalam proses deradikalisasi, ini menjadi sebuah strategi karena perempuan dinilai lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang, dengan begitu dapat melakukan pendekatan kepada para narapidana perempuan maupun istri

narapidana teroris. Melalui cara ini juga deradikalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan nir-kekerasan. Intervensi perempuan sebagai aktor dalam deradikalisasi dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu *pertama*, perempuan sebagai *messenger* yang merupakan agen dari BNPT, dan yang *kedua* yakni sebagai agen deradikalisasi, seperti : Keluarga (Ibu, Istri, Anak), para ahli agama, para aktivis, psikolog, dll.

Kendala selama proses deradikalisasi ini kerap kali narapidana wanita tidak menganggap materi yang diberikan oleh Kementerian Agama sangat berharga, juga tidak terlalu tertarik dengan kunjungan sesekali oleh guru agama yang dikirim oleh pemerintah. Oleh karena itu, BNPT melakukan pendekatan yang lebih humanis, dengan mendorong para wali atau pamong lebih memperhatikan kebutuhan psikologis para narapidana perempuan. Seperti melibatkan keluarga narapidana selama proses rehabilitasi dengan pemantauan secara ketat. Pendidikan agama tampaknya tidak sepenting yang diasumsikan. Kebaikan yang ditunjukkan oleh staf penjara dan interaksi dengan orang tua, jauh lebih penting dalam mengubah sikap. Pamong juga perlu memantau dan memahami perkembangan interaksi tersangka dengan narapidana lain, terutama jika tahanan berada di sel bersama (IPAC, 2020).

d. Meningkatkan Ketahanan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada, salah satunya ancaman radikalisme dan terorisme yang kini semakin berkembang dengan menargetkan generasi muda dan melibatkan satu keluarga dalam melakukan aksi teror. Generasi muda menjadi kelompok yang rentan terpapar karena berkaitan dengan cara

penyebaran propaganda kelompok terorisme yang dilakukan melalui internet dan dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk generasi milenial. Pola perekrutan kelompok terorisme yang melalui hubungan keluarga pun memerlukan daya tangkal yang tinggi, maka keluarga menjadi unit masyarakat pertama yang dapat mendeteksi dan mencegah radikalisme. Program ketahanan keluarga pun dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat memperkuat


Cara meningkatkan ketahanan keluarga yakni menerapkan pola komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami, serta menerapkan pola pengasuhan dan kesiapsiagaan. Strategi komunikasi yang baik antar orang tua dengan anak diperlukan agar dapat memberikan edukasi, dan menginternalisasi nilai-nilai sesuai dengan norma hukum, adat, agama dan budaya, serta sebagai fondasi dan filter dalam pengasuhan anak di keluarga. Keluarga juga harus mampu mendeteksi resiko karena banyak perempuan yang tidak tahu apa resiko yang akan ia hadapi karena minimnya pengetahuan.

e. Pencegahan Terorisme di Ruang Digital

Ruang digital telah menjadi media penyebaran paham terorisme serta digunakan sebagai media perekrutan kelompok terorisme karena memiliki jangkauan yang sangat luas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi merinci konten terkait terorisme tersebar di berbagai platform digital, diantaranya di Facebook terdapat 11.600 konten, pada Twitter ada

2.282 konten, pada situs web ada 496 konten, pada Youtube ada 678 konten, dan *file sharing* sekitar 1.000 konten. Oleh karena itu pencegahan di ruang digital menjadi strategi yang penting ditengah meningkatnya narasi-narasi terorisme yang tersebar. Pencegahan dalam bidang ini dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Keminfo) yang memiliki dua langkah pencegahan, yaitu pemblokiran

konten dan literasi digital kepada masyarakat. Upaya pemblokiran telah dilakukan sejak 2017, dan hingga tahun 2020 terdapat 16.739 konten baik di media sosial maupun situs terkait terorisme yang telah diblokir (Rizkinaswara, 2020). Berikut data mengenai penanganan konten radikalisme terorisme dari berbagai platform media sosial yang dihimpun dari Kementerian Informasi dan Komunikasi.



Gambar 4.2 Data Pemblokiran Konten Radikalisme Terorisme di Berbagai Media Sosial Tahun 2017 - 2019

Sumber : kominfo.go.id (2019)

Pemblokiran akses pada situs atau website dapat menjadi alternatif yang ditempuh guna membatasi ruang gerak situs, web dan media sosial yang mempromosikan paham radikal. Namun pemblokiran ini memiliki tantangan yaitu perlu ditetapkan parameter secara jelas sehingga maksud daripada pemblokiran paham dan konten radikal tidak bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi di dunia maya. Selain itu, perlu dikembangkan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau

didapat dari dunia maya. Masyarakat atau individu dapat menjadi pelaku sekaligus korban paparan informasi atau konten radikal sehingga perlu dididik lebih cerdas dalam menggunakan teknologi informasi. Maka dari itu langkah pencegahan kedua yang dilakukan Keminfo yaitu melaksanakan program literasi digital dan diseminasi informasi.

Program literasi ini bertujuan untuk melakukan kampanye terhadap bahaya terorisme di ruang digital. Bentuk program literasi digital ini diantaranya sosialisasi konten-konten terkait bahaya terorisme. Program-program ini membutuhkan kerjasama dengan masyarakat sipil, maka masyarakat diharapkan dapat memantau dan melaporkan kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi apabila menemukan konten-konten terkait terorisme. Selanjutnya, Kementerian Kominfo menindaklanjuti dengan melakukan patroli siber, penanganan aduan konten dari masyarakat dan instansi, langkah selanjutnya adalah mempercepat penanganan konten radikalisme dan terorisme yang diajukan pemerintah. Bahkan platform juga melakukan sosialisasi dan literasi penanganan aduan konten negatif dari pemerintah dan masyarakat (Viska, 2019).

Sedangkan diseminasi informasi dilakukan salah satunya dengan cara humas *campaign* terhadap bahaya terorisme. Kementerian Kominfo melakukan penyebaran informasi pencegahan melalui media luar ruang yaitu memasang baliho di sejumlah lokasi dan acara seminar dalam rangka pencegahan terorisme (Doni, 2020). Upaya pencegahan lainnya juga dilakukan melalui kerjasama yang bersifat multipihak, diantaranya kerjasama antar instansi pemerintah, *platform* media sosial, penyelenggara sistem elektronik, dan komunitas IT. Seperti pada program literasi digital, dilakukan kerjasama dengan 100 instansi, lembaga pemerintah, dan masyarakat madani untuk melakukan sosialisasi. Salah satu kerjasama antar instansi dilakukan dengan BNPT. Dalam skema pelaporan konten terkait terorisme, BNPT

berperan dalam menganalisis laporan konten tersebut, untuk selanjutnya diambil tindakan penutupan terhadap website atau *takedown* terhadap website tersebut oleh Kementerian Kominfo. Lebih lanjut lagi, kerjasama dengan BNPT terjalin dalam kerangka Sinergitas Penanggulangan Terorisme yang dilaksanakan bersama 48 Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo dan BNPT melaksanakan kerjasama di bidang Aplikasi Informatika. Kerjasama ini bertujuan sebagai landasan hukum bagi BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan koordinasi dan sinergitas dalam menanggulangi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan terorisme atau paham radikalisme.

Upaya pencegahan di ruang digital secara khusus juga dimiliki oleh BNPT dibawah Direktorat pencegahan. BNPT menggunakan strategi penyebaran kontra radikalisasi dengan menyebarkan konten-konten yang bersifat nasionalisme. Dalam pelaksanaannya, BNPT bekerjasama dengan para generasi muda yang peduli damai dan memiliki jiwa nasionalisme dengan membuat website perdamaian bekerjasama dengan Pusat Media Damai (PMD). Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan penyebaran konten-konten nasionalisme melalui berbagai *platform* media online seperti TV digital, website, serta media sosial sebagai kontra-narasi dari propaganda yang disebarkan kelompok terorisme secara online. Disamping itu, BNPT juga melakukan kerjasama pertukaran data dengan penyedia jasa layanan masyarakat berbasis teknologi dalam penanggulangan terorisme. Pertukaran data ini berguna untuk monitoring individu maupun kelompok terorisme, untuk investigasi maupun pengembangan dan penindakan kasus terorisme.

f. Kolaborasi Pemerintah Mencegah Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme di Indonesia

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai metode/upaya pencegahan keterlibatan perempuan dalam terorisme yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Dari hasil penjelasan tersebut, BNPT telah memiliki upaya pencegahan yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan faktor pendorong keterlibatan perempuan. Sedangkan Kementerian/Lembaga lainnya hanya memfokuskan pada aspek tertentu. Data strategi pencegahan berdasarkan faktor pendorong keterlibatan perempuan dalam terorisme telah peneliti rangkum kedalam matriks berikut,

No	Faktor Pendorong Keterlibatan Perempuan Dalam Terorisme	Strategi Pencegahan Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme	
		Kementerian/Instansi (means)	Metode Pencegahan (ways)
1	Faktor ideologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPT 2. Kementerian Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman wawasan kebangsaan dan pembinaan keagamaan 2. Sosialisasi dan edukasi moderasi beragama
2.	Kondisi psikologi perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPT 2. Kementerian Agama 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi perempuan dalam deradikalisasi 2. Sosialisasi dan edukasi mengenai Perempuan sebagai agen perdamaian yang diselenggarakan oleh

			<p>FKPT</p> <p>3. Konsep moderasi beragama yang dimasukkan dalam program “keluarga sakinah”</p> <p>4. Penguatan ketahanan keluarga</p>
3.	Propaganda feminisme jihadi	<p>1. BNPT</p> <p>2. Kementerian Agama</p>	<p>1. Pencegahan berbasis komunitas yang diimplementasikan melalui kegiatan FKPT mengenai pelibatan perempuan sebagai agen perdamaian.</p> <p>2. Edukasi moderasi beragama</p>
4.	Penyebaran propaganda dan rekrutmen melalui media online	<p>1. Kementerian Komunikasi dan Informasi</p> <p>2. BNPT</p>	<p>1. Pencegahan di ruang digital yang dilakukan oleh Keminfo melalui pemblokiran konten dan literasi digital kepada masyarakat.</p> <p>2. Kerjasama BNPT dengan Keminfo di bidang aplikasi informatika, dan kontra- radikalisme melalui ruang digital.</p>

Tabel 4.1 Strategi Pencegahan Berdasarkan Faktor Pendorong Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa faktor pendorong yang belum memiliki strategi pencegahan yang efektif khususnya pencegahan dengan mengintegrasikan perspektif gender. Oleh karena itu, sinergitas berbagai pihak sangat diperlukan agar pencegahan terorisme perempuan dilakukan secara komprehensif oleh seluruh unsur kekuatan nasional. Berdasarkan konsep *Collaborative Governance* yang menjelaskan tentang kerja sama antar lembaga pemerintahan dengan menekankan pada kolaborasi horisontal dan hubungan horisontal antara partisipan yang bersifat multisektoral, maka upaya pencegahan terorisme membutuhkan peran dan kontribusi berbagai Kementerian/Lembaga yang berorientasi pada timbulnya konsensus satu sama lain, bukan berdasarkan kepada kompetisi individual di antara anggota kelompok.

Terkait kolaborasi antara pemerintah guna mencegah keterlibatan perempuan dalam terorisme, pemerintah membentuk kerjasama antar Kementerian/Lemabaga yang dinamakan sinergitas 48 Kementerian, ini merupakan kerjasama penanggulangan teororisme yang dipimpin oleh BNPT serta melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga secara aktif agar dapat dilakukan pencegahan melalui pendekatan lunak dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga.

Penanggulangan yang dilaksanakan berbasis kesejahteraan yakni mendorong Kementerian/Lembaga untuk secara aktif hadir di wilayah rentan terpapar radikalisme (Wawancara, 8 November 2021). Adapun lima provinsi yang menjadi tujuan program sinergitas yakni Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Program sinergitas direalisasikan dengan membentuk fasilitator

daerah (Fasda) yang memiliki tugas pemberantasan terorisme disesuaikan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Disamping itu, dengan adanya Fasda maka dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah dalam hal pencegahan terorisme sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara.

Kegiatan sinergisitas lainnya dilakukan dengan melakukan kontra radikalisasi yang ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal. Kemudian melakukan kegiatan deradikalisasi untuk menetralsir paham-paham radikal. Lalu, pemenuhan sarana kontak yang ditujukan untuk membangun, memperbaiki, mengadakan, mengoptimalkan, mendukung sarana, dan fasilitas umum secara terbatas melalui kerjasama antara BNPT. Salah satu Implementasinya yakni kerjasama BNPT dengan kementerian PUPR dalam membangun asrama pondok pesantren di Poso, Lamongan dan Bima untuk menampung anak-anak mantan narapidana teroris atau masyarakat umum yang ingin belajar.

Kerjasama juga dilakukan antara BNPT dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan tindakan terorisme pada anak serta keluarga (Fauziah, 2021). Dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga, maka dibentuklah layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki fungsi sebagai layanan informasi maupun bimbingan kepada keluarga, serta dapat membantu mengoptimalkan peran keluarga dalam mencegah tindakan radikalisme dan terorisme terhadap anak dan keluarga. Keluarga menjadi elemen penting dalam menghentikan perkembangan radikalisme dan teorrisme di masyarakat karena pendidikan pertama seorang anak dimulai dari keluarga, sehingga diharapkan keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi dalam menangkal paham radikalisme. Upaya penguatan juga ditujukan bagi para psikolog/konselor serta Dinas PPPA sebagai pengampu dalam

PUSPAGA. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam organisasi. PUSPAGA memiliki 189 psikolog yang tersebar di seluruh Indonesia dan berperan dalam memberikan bimbingan maupun mengoptimalkan fungsi keluarga.

Koordinasi juga terjalin antara BNPT dengan Kementerian Agama dimana tugas kedua lembaga ini saling beririsan dalam hal pencegahan radikalisme terorisme. Kedua lembaga berupaya dalam membangun kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan perdamaian Indonesia. Koordinasi antara keduanya juga dilakukan hingga ke tingkat daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kementerian Agama memiliki penyuluh agama sebagai agen pencegahan konflik dan ancaman radikalisme di daerah dan pada pelaksanaannya akan membutuhkan peran pemerintah daerah, BINDA, FKPT dan unsur pemerintahan daerah lainnya. Maka dari itu, kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan aktivitas *governance* menjadi terstruktur sehingga efektif dalam menjawab tantangan akan meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan aktivitas yang bersifat lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Agnarof, 2003).

Kolaborasi pemerintah juga diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Indonesia (Perpres) No.7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 200-2024. Di dalamnya terdapat tiga pilar yaitu pilar pencegahan, pilar penegakan hukum dan pilar kemitraan dan kerjasama internasional. RAN PE ini melibatkan pula lembaga non-pemerintah, diantaranya Wahid Foundation, The Habibie Center, Asian Muslim Action Network (AMAN) dan lainnya. Masyarakat sipil pun dilibatkan dalam aspek pencegahan terkait dengan Program Kerja Tematik. Berdasarkan hal tersebut bahwa upaya pencegahan terorisme telah dilakukan sesuai dengan konsep *collaborative governance*, yakni adanya kontribusi dan hubungan kerjasama yang melibatkan seluruh elemen negara.

Dengan adanya peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE memberikan ruang bagi *civil society* dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan karena faktor pemicu ekstremisme bersifat kompleks dan tidak semua ruang bisa dimasuki oleh aktor negara sehingga peraturan ini memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam suatu sinergi pemerintah dan *civil society*. Melalui ruang ini, masyarakat dilatih dan ditingkatkan kemampuannya untuk berkontribusi dengan memberdayakan masyarakat dalam mengusahakan hak dasar yang dimiliki termasuk kebebasan berekspresi, berserikat dan berpartisipasi memberikan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi dan proses birokrasi yang panjang sering kali menyulitkan dalam implementasi program. Masih adanya arogansi sektoral khususnya terkait anggaran juga menjadi hambatan tercapainya tujuan sinergitas antar kementerian tersebut. Setiap program yang direncanakan sudah sesuai, bahkan di setiap Kementerian telah memiliki program tersendiri untuk menangkal radikalisme dan terorisme, tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara berkesinambungan. Kondisi ini berkaitan dengan komitmen dari setiap lembaga dalam melaksanakan kerjasama. Berdasarkan indikator dalam *collaborative government*, bahwa komitmen setiap lembaga menjadi faktor terpenting yang memfasilitasi kolaborasi. Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi hasil musyawarah dan kepercayaan untuk saling menghormati perspektif dan kepentingan setiap lembaga.

Guna mengatasi kendala tersebut, maka peneliti mengusulkan untuk melakukan kerjasama kolaboratif yang diimplementasikan dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Tugas yang dimiliki DKN yaitu membantu presiden dalam menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional meliputi pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan publik dan keamanan insani guna mencapai

tujuan nasional. Orientasi kerja lembaga Dewan Keamanan Nasional ini nantinya yaitu, *pertama* penguatan intelijen untuk asesmen, *kedua* analisis ancaman dan tantangan, *ketiga* menetapkan komponen kekuatan yang tepat untuk menghadapi ancaman, *keempat* membangun kapasitas kekuatan nasional, dan *kelima* menetapkan perubahan kewenangan sesuai tataran ancaman menurut kebutuhan (Nakir, 2015). Penulis pun mengusulkan bahwa DKN nantinya dipimpin langsung oleh Presiden sesuai dengan kewenangan Presiden yang bertanggung jawab dalam penanganan keamanan nasional, sehingga dapat memudahkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dengan cepat sebagai respon terhadap potensi ancaman yang akan datang.

DKN juga berisikan anggota dari berbagai Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dalam menopang keamanan nasional di Indonesia. Disamping itu, unsur keamanan nasional lainnya pun perlu dilibatkan dalam memberikan pandangan serta saran guna diproses dalam pengambilan kebijakan. Unsur keamanan nasional merupakan komponen yang memberikan nilai-nilai, kepentingan, dan kebebasan untuk memilih kebijakan bagi suatu negara. Unsur keamanan nasional terdiri dari militer, politik, ekonomi, diplomasi, media, termasuk masyarakat sipil beserta organisasi masyarakat. Pelibatan berbagai elemen negara termasuk masyarakat sipil relevan dengan konsep pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Maka dalam hal ini, DKN juga perlu memberdayakan masyarakat seperti halnya melibatkan *civil society* dan media masa untuk memberikan *assesment* dan mendapatkan perspektif yang berbeda serta memberikan saran kebijakan terkait kondisi ancaman yang dihadapi.

Sebagai contoh dalam menghadapi permasalahan terorisme maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), POLRI, TNI, beserta kementerian terkait dapat dilibatkan sebagai anggota dalam DKN untuk memberikan arahan serta pandangan dalam pengambilan keputusan

yang terbaik. Organisasi dan aktor lainnya yang berbasis agama yang progresif seperti ulama perempuan juga memiliki peran penting dalam penyebaran kontra-narasi ekstremis dan mempromosikan pemahaman gender melalui kegiatan online dan offline. Perempuan dapat memainkan peran kunci dalam pilar pencegahan diantaranya sebagai pemberi pesan melawan ekstremisme kekerasan; *gatekeepers* atau penjaga dalam keluarga baik dalam hal pencegahan maupun rehabilitasi; model dan pemimpin dalam komunitas; mentor dalam program reintegrasi; petugas keamanan hingga perwakilan dalam advokasi dan negosiasi kebijakan.

Dengan adanya Dewan Keamanan Nasional diharapkan dapat menjadi wadah *assessment* akhir terhadap ancaman yang muncul, baik militer, non militer maupun hibrida. Dewan ini juga diharapkan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan lembaga negara dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman, sehingga ego sektoral antar lembaga dapat diminimalisir dan ancaman dapat ditangani secara lebih optimal. Keberadaan DKN Indonesia harus diatur dalam konstitusi negara sehingga secara hukum memiliki landasan yang kuat. Keberadaan DKN Indonesia dalam tata pemerintahan Indonesia ini sangat penting. Seluruh kementerian yang menjadi anggota tetap DKN serta aktor masyarakat lainnya memberikan dukungan terhadap peran dan tugas DKN dan menyatakan bahwa keberadaan DKN relevan dan signifikan bagi masa depan Indonesia.